

ARISAN?

(Studi Akad dan Bonus pada Arisan Mapan di Kota Batu)

SKRIPSI



Oleh

ZUMEI INTANSARI

NIM : 15510018

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

ARISAN?

(Studi Akad dan Bonus pada Arisan Mapan di Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen (SM)



Oleh

ZUMEI INTANSARI

NIM : 15510018

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

ARISAN?

(Studi Akad dan Bonus pada Arisan Mapan di Kota Batu)

SKRIPSI


Oleh:

ZUMEI INTANSARI

NIM: 15510018

Telah disetujui pada 15 Mei 2019

Dosen Pembimbing,


Dr. Basir S., SE, MM

NIDT.19870825 20160801 1 044

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



Dr. Agus Sucipto, MM

NIP. 196708162003121001

LEMBAR PENGESAHAN

ARISAN?

(Studi Akad dan Bonus pada Arisan Mapan di Kota Batu)

SKRIPSI

Oleh:

ZUMEI INTANSARI

NIM: 15510018

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen (SM)
Pada tanggal 17 Juni 2019

Susunan Dewan Penguji:

1. Ketua
Farahiyah Sartika, SE., MM
NIP. 19920121 201801 2 002
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Dr. Basir S, SE., MM
NIDT.19870825 20160801 1 044
3. Penguji Utama
Muhammad Sulhan, SE., MM
NIP. 19740604 200604 1 002

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,



Drs. Agus Sucipto, M.M

NIP 196708162003121001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zumei Intansari

NIM : 15510018

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Manajemen

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **ARISAN? (Studi Akad dan Bonus pada Arisan Mapan di Kota Batu)**

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 15 Mei 2019

Hormat saya,



ZumeiIntansari

NIM: 15510018

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis ini untuk:

- ✓ Teruntuk ayahku Suwoto dan ibuku Umayyah tercinta yang selalu menjadi sumber penyemangat dalam hidup saya, senantiasa memberikan doa dan dukungan moral, spiritual maupun materi serta mengorbankan waktu, pikiran dan tenaganya demi memberikan pendidikan yang terbaik untuk putrinya, selalu mendiakan, mendukung, melindungi, menasihati, dan memberikan seluruh kemampuannya untuk putrinya yang beliau sayangi.
- ✓ Bapak Dr. Basir S, SE., MM selaku dosen pembimbing skripsi saya, Terima kasih banyak sudah mau membimbing dan menasehati.
- ✓ Teruntuk bapak, ibu dosen yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan agama dan pengetahuan umum sebagai penerang jiwaku dalam mengarungi kehidupan.
- ✓ Untuk sahabat-sahabatku yang tak dapat kutuliskan satu persatu. Dengan mereka kuberjuang dalam menimba ilmu bersama-sama di manajemen UIN Malang 2015.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri

(QS. Ar-Ra'd ayat 11)



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul **“Arisan? Studi Akad dan Bonus pada Arisan Mapan di Kota Batu”**.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Drs. Agus Sucipto, MM, selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Basir S, SE., MM selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan motivasi, arahan, dan semangat untuk membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus MM, M.Ag selaku dosen wali.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Ayah, Ibu, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa dan dukungan secara moril dan spiritual
8. Bapak Jajang Sujadi selaku ketua Arisan Mapan di Kota Batu.
9. Seluruh karyawan Arisan Mapan di Kota Batu yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

10. Teman-teman manajemen 2015 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
11. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak.

Malang, 15 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab)	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	14
2.2 Kajian Teoritis	18
2.2.1 Lembaga Keuangan	18
2.2.1.1 Definisi Lembaga Keuangan	18
2.2.1.2 Bentuk Lembaga Keuangan	18
2.2.2 Akad	24
2.2.2.1 Definisi Akad	24
2.2.2.2 Rukun dan Syarat Akad	25
2.2.3 <i>Qardh</i>	27
2.2.3.1 Definisi <i>Qardh</i>	27
2.2.3.2 Dasar Hukum <i>Qardh</i>	27
2.2.3.3 Rukun <i>Qardh</i>	30
2.2.3.4 Syarat <i>Qardh</i>	30
2.2.3.5 Hukum Berhutang dan Memberi Hutang	31
2.2.3.6 Karakteristik <i>Qardh</i>	32
2.2.3.7 Sumber Dana <i>Qardh</i>	32
2.2.3.8 Manfaat <i>Qardh</i>	32
2.2.3.9 Risiko <i>Qardh</i>	33
2.2.4 Upah.....	33
2.2.4.1 Definisi Upah	33
2.2.4.2 Definisi Upah dalam Konsep Islam	35
2.2.4.3 Penggolongan Upah	38
2.2.5 Arisan	38
2.2.5.1 Definisi Arisan	38
2.2.5.2 Hukum Arisan dalam Perspektif Islam	42

2.3 Kerangka Berfikir Penelitian	45
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	47
3.2 Lokasi Penelitian	48
3.3 Subyek Penelitian	48
3.4 Data dan Jenis Data	48
3.5 Teknik Pengumpulan Data	50
3.6 Analisis Data	52
BAB IV PAPARAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	55
4.1.1 Sejarah Arisan Mapan	55
4.1.2 Visi dan Misi Arisan Mapan	57
4.1.3 Syarat dan Ketentuan Arisan Mapan	58
4.1.4 Keuntungan Arisan Mapan	68
4.1.5 Cara Kerja Arisan Mapan	69
4.1.6 Bonus di Arisan Mapan	73
4.1.7 Struktur Organisasi Arisan Mapan	73
4.2 Paparan Data.....	74
4.2.1 Mekanisme Akad pada Kegiatan Arisan Mapan di Kota Batu	74
4.2.2 Mekanisme Bonus Yang Diterima di Arisan Mapan di Kota Batu	77
4.3 Pembahasan Data Hasil Penelitian	81
4.3.1 Mekanisme Akad pada Kegiatan Arisan Mapan di Kota Batu	81
4.3.2 Mekanisme Bonus Yang Diterima di Arisan Mapan di Kota Batu	85
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian	48
Tabel 3.2 Daftar Informan Penelitian	51
Tabel 4.1 Bonus Arisan Mapan	73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Katalog Arisan Mapan	69
Gambar 4.2 Aplikasi Arisan Mapan	70
Gambar 4.3 Anggota Arisan Mapan	70
Gambar 4.4 Pengiriman Barang	71
Gambar 4.5 Penerima Bonus Arisan Mapan	72
Gambar 4.6 Struktur Organisasi	73
Gambar 4.7 Bonus Rekrut Anggota.....	87
Gambar 4.8 Perhitungan Bonus Rekrut Anggota	87
Gambar 4.9 Bonus Rekrut Ketua Arisan Binaan.....	88
Gambar 4.10 Bonus Bulanan.....	89
Gambar 4.11 Tingkatan Ketua Arisan	89
Gambar 4.12 Bonus Jalan-jalan.....	90

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Penelitian Terdahulu
- Lampiran 2 Kantor Cabang Arisan Mapan
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Hasil Wawancara
- Lampiran 5 Dokumentasi
- Lampiran 6 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 7 Bukti Konsultasi
- Lampiran 8 Biodata Peneliti
- Lampiran 9 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme



ABSTRAK

Zumei Intansari. 2019, SKRIPSI. Judul: “ARISAN? (Studi Akad dan Bonus pada Arisan Mapan di Kota Batu)”.

Pembimbing : Dr. Basir S, SE., MM

Kata Kunci : Akad, Bonus, Arisan Mapan

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya sampai semua anggota memperolehnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan kepada anggota Arisan Mapan bahwa mekanisme akad yang digunakan yaitu akad utang-piutang dan mekanisme bonus diberikan sebagai apresiasi terhadap Ketua/Manager arisan.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Objek dalam penelitian ini adalah Arisan Mapan di Kota Batu. Penelitian ini mengambil 3 responden sebagai subyek peneliti serta menggunakan komponen analisis data model interaktif dengan tiga langkah, yaitu: reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa mekanisme akad yang digunakan pada Arisan Mapan di Kota Batu ini berdasarkan akad utang-piutang atau akad *Qard*. Dimana peserta yang mendapatkan undian di awal putaran adalah pihak yang berutang, sedangkan bagi peserta yang mendapatkan undian di akhir sama saja dengan ia menabung. PT. RUMA sebagai pihak yang memberikan bonus kepada Ketua/Manager di Arisan Mapan. Bonus diberikan sebagai apresiasi terhadap ketua arisan karena sudah berkontribusi membantu anggotanya mendapatkan barang yang berkualitas dengan harga terjangkau. Bonus yang diberikan adalah bonus bonus rekrut anggota, bonus rekrut ketua arisan binaan, bonus bulanan, bonus promosi ketua arisan binaan, dan bonus jalan-jalan.

ABSTRACT

Zumei Intansari. 2019, SKRIPSI. Title: “ARISAN?(A Study of Covenant and Bonus in Arisan Mapan on Batu City)”.

Advisor : Dr. Basir S, SE., MM

Keywords : Covenant, Bonus, Arisan Mapan

Arisan or women's or men's lottery club is the activity of collecting money or property, which has equal value, and several people do it. Then, after the agreed time arrives, Arisan will be drawn to determine who will get the Arisan and so on until all the members receive Arisan. The objective of this study is to describe to the members of the Arisan Mapan that the covenant mechanism used is the debts covenant and the bonus mechanism given functions as an appreciation of the Leader/Manager in the Arisan.

Furthermore, this research employed qualitative methods with the type of case study. The object being investigated in this study was the Arisan Mapan in Batu City. Moreover, this study took three respondents as the subject of the research and utilized an interactive model data analysis component, which is conducted through three steps: data reduction, data presentation, conclusions, and verification.

The results of this study explain that the mechanism of contract used in the Arisan Mapan in Batu City is built upon the debt agreement or the *Qard* covenant. It is where participants who get a lottery at the beginning of the round are the parties who owe, while the participants who get the draw at the end have the same concept as saving money. Also, PT. RUMA as a party that gives a bonus to the Leader/Manager at Arisan Mapan. Furthermore, the gift is presented as an appreciation to the leader of the Arisan because she/he has contributed in helping Arisan's members in gaining quality goods at affordable prices. Bonuses that are given are members recruiting bonuses, bonuses for recruiting guided Arisan leaders, monthly bonuses, promotion bonuses for guided Arisan leaders, and vacation bonuses.

المستخلص

زماي إبتاناساري. 2019، بحث جامعي. العنوان: "أريسان؟ (دراسة العقد في أريسان مافان بباتو)".

المشرف : دكتور بشير

الكلمات الأساسية: العقد، المكافأة، أريسان مافان

أريسان هو جمع المال أو السلعة بقيمة معتدلة من قبل الأشخاص المعين ثم يتم القرعة بينهم لتعيين المغتتم من هذه القرعة حتى ينال ويكتسب جميع الأعضاء فيه. يهدف هذا البحث إلى وصف عملية العقد باستخدام القراض نحو الأعضاء وعملية منح المكافأة تكريماً وإجلالاً نحو الرئيس أو مدير أريسان.

هذا البحث يعتبر بحثاً كيفياً بنوع دراسة الحالة. فموضوع البحث هو أريسان مافان بباتو، وأخذت الباحثة 3 مستجيبين كمجتمع البحث وتستخدم عناصر تحليل البيانات بالنموذج التواصلي المكون من ثلاث خطوات، وهي: تقليل البيانات، عرض البيانات، الاستنتاج والتصديق.

فنتائج البحث تدل على أن عملية العقد المستخدمة في أريسان مافان بباتو هي القراض حيث كان العضو الذي اكتسب أول مرة مقترضاً، وأما الأخير فيقوم بالتخزين. وكانت شركة روما هي التي تعطي المكافأة حو الرئيس أو مدير أريسان. وتكون المكافأة تكريماً إلى الرئيس لمساعدته نحو الأعضاء ليكتسبوا السلعة ذات الجودة العالية والسعر المنخفض. ويتم منح المكافأة هو ضم الأعضاء، مكافأة انضمام الرئيس الرعائي، المكافأة الشهرية، مكافأة ترويج الرئيس، والمكافأة السياحية.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang tidak bisa memisahkan hidupnya dengan manusia lain karena kodrat manusia diciptakan untuk saling membutuhkan antara satu dengan lainnya, supaya mereka saling tukar menukar kebutuhan, dan saling tolong menolong dalam segala urusan kepentingan hidup. Hukum Islam telah mengatur aspek-aspek kehidupan manusia agar tidak terjadi ketimpangan manusia. Aturan-aturan yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat disebut hukum mu'amalah. Mu'amalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan antar manusia satu dengan manusia lainnya, sedangkan ibadah merupakan hubungan manusia dengan Tuhan. Keduanya merupakan aspek yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan seorang muslim, di samping manusia diuntut untuk melakukan hubungan yang baik antara sesama manusia (*habl min an-nas*) mereka juga dituntut untuk melakukan hubungan yang baik dengan Tuhannya (*habl min Allah*). Mas'adi (2002:1)

Makhluk hidup mempunyai berbagai macam kebutuhan hidup yang beraneka ragam dan kompleks. Maka dari itu manusia memerlukan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan aktifitas kerja sama dengan orang lain. Kebutuhan materi manusia semakin bertambah seiring dengan berkembangnya budaya manusia itu sendiri, manusia dalam bermuamalah diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya,

kebebasan merupakan unsur dasar manusia, namun kebebasan itu tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusia yang lain.

Masyarakat dalam menjalani kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Upaya mencukupi kebutuhan hidupnya manusia tidak bisa melakukan sendiri melainkan membutuhkan bantuan orang lain. Kodrat manusia diciptakan oleh Allah untuk saling membutuhkan antara satu sama lainnya. Supaya mereka saling tolong-menolong, tukar menukar kebutuhan dalam hal kepentingan hidup, baik dengan sewa-menyewa, jual-beli, hutang piutang, atau dengan lainnya. Dengan begitu sesama manusia terlihat begitu kompaknya dalam menjalin hubungan di masyarakat, maka dari itu kita dituntut untuk saling tolong-menolong sesama manusia dalam hal kebaikan.

Perkembangan kehidupan masyarakat di masa kini dalam memenuhi kebutuhan materinya banyak yang mengikuti kegiatan arisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *dalam* Rozikin (2018: 1), arisan didefinisikan sebagai: “Kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya”. Anggota arisan yang “menang”, yakni mendapatkan giliran menerima uang arisan yang telah terkumpul, memiliki “kewajiban” untuk membuat pertemuan yang dihadiri anggota arisan. Arisan adalah kegiatan diluar ekonomi formal. Bisa dikatakan bahwa arisan adalah sistem menyimpan uang sekaligus kegiatan sosial karena ada unsur pertemuan yang bersifat “memaksa”

karena anggota diharuskan membayar sebelum arisan diundi atau diserahkan hasil pengumpulan uangnya. Menurut Varadharajan *dalam* Rozikin (2018:1)

Arisan sekarang ini telah menjadi tradisi atau adat di kalangan masyarakat khususnya para wanita. Dalam kajian sejarah, diketahui bahwa arisan sudah dilakukan para wanita semenjak abad 9 H dan dikenal dengan istilah jumu'ah. Al-Jibrin *dalam* Rozikin (2018:3) Kemudian di zaman sekarang menjadi menyebar secara luas, terutama di kalangan karyawan/pegawai. Hakikat arisan merupakan akad *al-qard* (utang-piutang). Dengan demikian uang arisan yang diterima oleh orang yang memenangkan undian adalah utangnya pada peserta arisan yang lainnya dalam kelompok arisannya. Selain itu merupakan bentuk akad yang didasarkan pada prinsip *ta'awun* (tolong-menolong).

Mayoritas ulama berpendapat hukum arisan adalah mubah/boleh. Ini adalah pendapat Ar-Rozi Asy-Syafi'i di kalangan ulama terdahulu, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Al-Utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, dan fatwa Hai-ah Kibar Al-Ulama di Saudi Arabia keputusan no. 164 tanggal 26/2/1410 H (Bin Baz, tanpa tahun; Al-Utsaimin, tanpa tahun: 39). Sebagian ulama berpendapat arisan hukumnya haram. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Sholih Al-Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh, dan Abdurrahman Al-Barrok, profesor di Fakultas Ushuluddin Ar-Riyadh (Al-Khotslan, 2012: 194-19; Al-Jibrin, tanpa tahun: 247-253). Rozikin (2018:5)

Arisan terbagi menjadi bermacam-macam ada arisan berupa uang dan barang. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin menyebar secara luas, kegiatan arisan dimodifikasi oleh berbagai kalangan masyarakat menjadi

beberapa macam, ada arisan sembako, arisan qurban, arisan lelang, arisan haji dan lain sebagainya. Diantara berbagai macam arisan tersebut terdapat arisan yang berkembang di Kota Batu. Arisan tersebut adalah Arisan Mapan. Arisan mapan merupakan layanan arisan barang yang membantu serta memudahkan ketua arisan dan orang lain di sekitarnya untuk membeli barang yang berkualitas dan terjangkau secara bersama-sama.

Mekanisme arisan mapan mirip dengan arisan pada umumnya, yaitu adanya kocokan untuk menentukan pemenang di setiap periode arisan. Pemenang arisan akan dikocok secara acak oleh sistem komputer. Pemenang arisan yang diundi tiap periode, akan mendapatkan barang yang sudah dipesan setiap anggota arisan melalui ketua/manager arisan. Setiap anggota bisa memilih barang yang berbeda. Pemilihan barang yang berbeda, menjadikan setoran tiap orang akan berbeda sesuai dengan harga barangnya. Jumlah uang yang disetorkan tiap anggota arisan kepada ketua arisan adalah sejumlah harga barang di bagi dengan jumlah anggota. Setelah menerima uang dari Anggota, Ketua arisan akan membayar sejumlah setoran kelompok atau total setoran kelompok kepada pihak PT. RUMA. Jadi intinya di arisan mapan ini iuran setiap orang nilainya tidak sama seperti arisan pada umumnya. Iuran setiap orang itu berbeda karena mereka memesan barang yang berbeda, tetapi akan memperoleh total iuran kelompok yang sama tiap periodenya untuk mendapatkan barang yang telah di pesan masing-masing anggota.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Suryaningsih (2018) yang meneliti tentang arisan dalam perspektif Islam menunjukkan bahwa kegiatan arisan dagang

di Kelurahan sememi tidak membentuk suatu perkumpulan, serta arisan yang masih terdapat unsur riba dari biaya ke 0 dan pinjaman arisan dengan tambahan bunga. Karena banyak masyarakat yang belum mengetahui akad ekonomi sesuai syariah islam.

Keterbatasan ekonomi dalam membeli barang yang mendesak tidak mampu membeli secara tunai sehingga seringkali dihadapkan dengan tawaran pembelian skema kredit. Sayangnya, kebanyakan aktifitas kredit di masyarakat kita di penuhi oleh transaksi-transaksi ribawi. Untuk menghindar dari aktifitas ribawi tersebut, kini mulai marak skema-skema transaksi yang memudahkan dan saling menguntungkan. Pembelian barang di arisan mapan di lakukan secara kontan, tetapi uang yang dipakai pembeli untuk membayar adalah uang hasil menghimpun dari sejumlah orang yang sepakat bergabung untuk membeli barang-barang tersebut. Mengingat bagi sebagian masyarakat merasa harga barang yang cukup mahal, maka diperlukan adanya *ta'awun al birr* (tolong menolong dalam kebajikan) melalui sistem arisan untuk “saling membantu” membayarkan sehingga masing-masing anggota arisan bisa mendapatkan barang tersebut sesuai gilirannya.

Beberapa variasi yang berbeda, namun esensinya sama yakni pembelian barang dengan memanfaatkan teknik arisan dalam hal pembayaran dengan tujuan meringankan pembeli. Teknik pembelian barang seperti ini seolah-olah membeli barang secara kredit (dari sisi ringannya cara membayar), namun secara fakta adalah pembelian barang secara kontan kepada penjual karena penjual hanya menyerahkan/mengirimkan barang setelah total iuran arisan terkumpul.

Selain mudah membeli barang, anggota arisan yang menjadi pengurus atau koordinator (ketua/manager) arisan bisa mendapatkan manfaat lebih berupa penghasilan tambahan tanpa modal dari PT. RUMA. Penghasilan tambahan ini berupa bonus yang diperoleh dari berbagai program yang dilakukan ketua/manager arisan dalam menjalankan arisan mapan tersebut. Yang menjadi pembeda antara ketua arisan dengan manager arisan disini terletak pada bonus yang didapat. Dalam arisan mapan, tujuan utama arisan adalah untuk memudahkan masyarakat membeli barang impiannya sekaligus sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan tanpa modal.

Mapan memiliki misi untuk meningkatkan akses, derajat, dan pendapatan masyarakat Indonesia melalui teknologi. Mapan melihat bahwa dalam setiap tahap kehidupan, masyarakat memiliki kebutuhan hidup yang berbeda. Namun, untuk mewujudkannya, dibutuhkan perencanaan yang matang. Oleh karena itu, Arisan Mapan hadir untuk menjawab kebutuhan perencanaan tersebut. Arisan Mapan menggabungkan konsep gotong royong dengan teknologi dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan di tiap tahapan hidupnya. Arisan Mapan adalah arisan barang di mana setiap anggota arisan bisa memilih barang yang berbeda sesuai dengan rencana kebutuhan hidupnya. Seorang Ketua Arisan bisa membentuk kelompok dengan menghimpun 5 hingga 10 anggota, melalui aplikasi Mapan yang dapat di unduh di Google Play Store. Anggota yang memenangkan “kocokan” tiap bulannya akan mendapatkan barang impian yang sudah mereka pilih sebelumnya. Barang akan dikirimkan langsung oleh tim Mapan ke Ketua Arisan untuk didistribusikan ke Anggota. (www.mapan.id)

Berbicara tentang lembaga (maksudnya *institution*, bukan *institute*) dan instrumen keuangan menurut pandangan Islam tentunya bukanlah merupakan persoalan yang sederhana. Selain lembaga-lembaga yang telah lazim dikenal di tengah-tengah masyarakat Islam, lembaga-lembaga dan instrumen keuangan akan selalu mengalami perkembangan (baik kuantitas maupun kualitasnya) sesuai dengan tuntutan objektif masyarakat. Perlu juga diketahui bahwa kemunculan suatu lembaga dan instrumen keuangan (yang baru) pada hakikatnya merupakan tuntutan objektif yang berlandaskan pada prinsip efisiensi, sebab dalam kehidupan perekonomian, manusia akan selalu berupaya untuk selalu lebih efisien. Lubis (2012:34)

Semakin berkembangnya zaman, seseorang tertarik untuk mempergunakan suatu lembaga dan instrumen keuangan tentunya didasarkan kepada pertimbangan praktis, ekonomis, dan efisien. Sedangkan lembaga dan instrumen keuangan yang lahir dan berkembang belakangan ini menawarkan hal tersebut, baik yang berbentuk “lembaga keuangan bukan bank (LKBB), lembaga pembiayaan, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya (kesemuanya ini berada di luar sistem moneter).”

Apapun bentuk lembaga dan instrumen keuangan (lembaga keuangan) baik yang telah dikenal maupun lembaga keuangan yang baru dikenal, akan diterima masyarakat apabila lembaga dan instrumen tersebut dapat memenuhi tuntutan objektif dan mampu menawarkan ke serbapraktisan. Dengan demikian, lembaga-lembaga dan instrumen keuangan Islam tidak cukup hanya mengandalkan

fanatisme (bertahan pada kejumudan) umat belaka. Kondisi ini akan melahirkan bumerang untuk dinamika masyarakat dalam secara keseluruhan.

Perlu digarisbawahi bahwa ungkapan “Lembaga-lembaga keuangan Islam tidak cukup sekadar mengandalkan fanatisme-emosional umat. Andalan demikian sangata rentan (*vulnerable*), bersifat temporal karena reaktif, dan justru bisa menimbulkan bumrang baik bagi dirinya sendiri maupun bagi umat Islam. Berkenaan dengan konteks ini, maka lembaga-lembaga keuangan Islam (baik secara langsung melalui proses pendidikan dan pengajaran), haruslah dilengkapi dengan pendekatan sentimen universal. Argumentasi objektif-rasional yang diterima akal dan menyentuh kebutuhan manusia secara universal, harus bersedia dalam menjelaskan konsep lembaga-lembaga keuangan islami hanya dengan pendekatan primordial-emosional; yang mendudukan manusia semata-mata pada konteks tunggal *hablum minallah*.” Achmad Ramzy Tadjoeeddin *dalam* Lubis dan Wajdi (2012:38). Artinya, bahwa dengan kehadiran lembaga/instrumen keuangan yang tidak dikenal sebelumnya sudah merupakan kebutuhan pokok pembangunan ekonomi umat guna menyangga kehidupan umat Islam. Tentunya selama tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil’alamin* menganjurkan pemeluknya di samping melakukan usaha produktif untuk mencari karunia Ilahi, juga harus peka terhadap keadaan di sekitarnya. Ini berarti bahwa umat Islam dianjurkan untuk mempunyai jiwa sosial. Tidak terkecuali pada institusi perbankan yang disamping mengemban misi bisnis, juga mengemban misi sosial sebagaimana terlihat dalam produk-produknya yang disalurkan kepada masyarakat.

Salah satu produk perbankan syariah yang lebih mengarah kepada misi sosial ini adalah *qardh*. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fikih klasik, *al-qardh* dikategorikan dalam akad *taawuniah* yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong. *Qardh* termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun dirinya dan hanya diberikan pada saat keadaan *emergency*. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja, dan untuk jenis *qardh al-hasan* pada dasarnya nasabah apabila memang dalam keadaan tidak mampu ia tidak perlu mengembalikannya. Anshori (2009:146)

Problematika utama yang sering dihadapi oleh setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha apapun tidak lepas dari kebutuhan suatu dana (modal) untuk membiayai usahanya. Kebutuhan akan dana ini sangat diperlukan baik untuk modal investasi atau modal kerja yang lainnya. Dana memang dibutuhkan baik untuk perusahaan yang baru berdiri maupun yang sudah lama berjalan bertahun-tahun. Dana juga diperlukan baik oleh pengusaha mikro, kecil, menengah dan atas.

Ketika banyak masyarakat yang memerlukan dana, maka muncullah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yang memegang peranan sangat penting dalam memenuhi akan kebutuhan dana (modal) masyarakat, khususnya dunia bisnis. Usaha keuangan dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau yang sering kita sebut dengan lembaga

keuangan. Kegiatan utama lembaga keuangan adalah menghimpun uang yang sementara belum digunakan oleh pemiliknya kemudian membiayai permodalan suatu bidang usaha. Selain itu kegiatan lainnya lembaga keuangan tidak terlepas dari jasa keuangan.

Definisi secara umum yang dimaksud dengan lembaga keuangan menurut Kasmir (2002) dalam Muhammad Sholahuddin adalah *setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkannya atau kedua-duanya*. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.

Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (pembiayaan) juga melakukan usaha menghimpun dana masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana. Sebaliknya lembaga keuangan lainnya atau lembaga pembiayaan lebih terfokus kepada salah satu bidang saja, biasanya pembiayaan saja. Kemudian masing-masing lembaga keuangan lainnya dalam menghimpun atau menyalurkan dana mempunyai cara-cara tersendiri. Keunggulan kelompok lembaga keuangan bank adalah memberikan pelayanan keuangan yang paling lengkap diantara lembaga keuangan yang ada.

Lembaga keuangan khususnya merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan. Lembaga keuangan menjadi tempat bagi perusahaan, badan pemerintah dan swasta maupun perorangan menghimpun dana-dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, lembaga keuangan melayani kebutuhan pembiayaan serta memperlancar mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor keuangan. Namun demikian, kegiatan atau usaha Lembaga Keuangan khususnya konvensional dalam operasionalnya telah banyak merugikan bahkan membahayakan masyarakat Islam dan perekonomian negara-negara Islam, termasuk Indonesia.

Peran Lembaga Keuangan konvensional juga menimbulkan dampak yang negatif dikarenakan terlalu mengandalkan instrumen bunga yang banyak menghancurkan sendi-sendi perekonomian negara kita, dan berujung pada krisis moneter. Berpijak dari sinilah kita harus berupaya memahami sistem lembaga ekonomi dan keuangan yang bebas bunga, sebagai upaya menegakkan sendi-sendi perekonomian umat dan negara.

Persepsi umat Islam tentang bunga begitu pasti dan tidak dapat ditawar-tawar. Bunga dan riba adalah sama, dan dilarang dalam segala bentuknya. Dengan mengikuti interpretasi bunga sebagai riba ini, Lembaga Keuangan Islam tidak menerima setiap modal yang hasilnya telah ditentukan terlebih dahulu dalam bentuk pinjaman transaksi. Jadi transaksi yang berdasarkan bunga yang tetap maupun berubah-ubah, serta obligasi pun ditolak. Tetapi transaksi yang tidak

secara eksplisit mengandung unsur bunga atau menggunakan nama lain selain bunga, sebagaimana dalam kasus peredaran mata uang, pelaksanaan kontrak di muka, dan tukar menukar, serta operasional perdagangan jangka pendek dengan menggunakan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* dapat diterima secara terbuka dan sah dengan dalih digunakan sebagai biaya biaya atau jasa, komisi, dan keuntungan. pelaksanaan ini disempurnakan dengan menaruh perhatian yang mendalam terhadap keabsahan ketentuan kontrak dan transaksi, serta menekankan perhatian terhadap keterkaitan makna teks syari'ah dengan permasalahan riba.

Fungsi Lembaga Keuangan Islam secara umum ialah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan, finansial, komersial dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi dalam situasi bagaimanapun, Lembaga Keuangan Islam tidak akan mengerjakan suatu kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga, misalnya produksi, konsumsi, atau distribusi minuman keras, perjudian, produksi, konsumsi atau distribusi daging babi atau aktivitas-aktivitas non-Islami lainnya Hakim (2012:184). Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Arisan? Studi Akad dan Bonus pada Arisan Mapan di Kota Batu.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang dapat disimpulkan:

1. Bagaimana mekanisme akad pada kegiatan Arisan Mapan di Kota Batu?

2. Bagaimana mekanisme bonus yang diterima dalam Arisan Mapan di Kota Batu?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan akad pada kegiatan Arisan Mapan di Kota Batu.
2. Mendeskripsikan bonus yang diterima dalam Arisan Mapan di Kota Batu.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam Penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, yakni memperkaya dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan sebagai bahan penelitian pihak yang berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut dan dikembangkan, khususnya tentang lembaga keuangan syariah non bank.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang arisan dalam perspektif Islam.
- b. Untuk mempermudah masyarakat dalam membeli barang yang diinginkan dengan cara mengikuti arisan mapan.
- c. Untuk peneliti selanjutnya semoga dapat dijadikan referensi atau perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan saya lakukan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri dan Suryaningsih (2018) dengan judul “Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam Di Kelurahan Sememi Surabaya”. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kegiatan arisan di Kelurahan Sememi Surabaya dalam perspektif islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui kegiatan arisan di Kelurahan Sememi Surabaya. Hasil penelitian ini adalah bahwa kegiatan arisan dagang di Kelurahan sememi tidak membentuk suatu perkumpulan, serta arisan yang masih terdapat unsur riba dari biaya ke 0 dan pinjaman arisan dengan tambahan bunga. Karena banyak masyarakat yang belum mengetahui akad ekonomi sesuai syariah islam.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Abdullah (2016) mengenai “Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji fenomena gaya hidup di masyarakat perkotaan, khususnya Jakarta melalui kegiatan arisan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arisan yang awalnya tumbuh dalam lingkungan kecil terbatas dalam lingkungan PKK dengan nilai sosial dan gotong-royong yang lekat, berubah menjadi sebuah gaya hidup. Arisan tidak lagi tempat berkumpul bersilaturahmi

dalam lingkungan terbatas dengan angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan terbawah anggotanya, tapi telah berubah menjadi gaya hidup dimana berkembang pula di dalamnya fashion, konsumsi, dan presentasi kelas menengah atas. Di luar itu, dalam kelompok arisan masa kini tersebut, relasi kuasa hukum tumbuh dan terjalin dengan baik. Ketua mejadi individu yang karena soft power mampu mengendalikan anggota kelompok, dimana kuasa tersebut diterima tanpa secara perlahan, tapi pasti dan kuat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasanah (2013) dengan judul “Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asuransi dalam perspektif hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu Hukum Islam memandang bahwa pertanggung sebagai suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar saling tolong-menolong dan rasa kemanusiaan. Saling menanggung dalam Hukum Islam sangatlah ditekankan, dan lembaga tersebut disebut dengan *takaful* atau *al-ta'min*. Hal-hal diatas menunjukkan bahwa Asuransi Islam merupakan bagian dari Hukum Islam. Perkembangan asuransi Islam atau asuransi Syariah yang sangat cepat di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia menunjukkan bahwa asuransi Islam memang cukup diminati masyarakat khususnya umat Islam. Hal ini mungkin disebabkan karena dalam praktiknya, asuransi Islam mengandung prinsip-prinsip yang sangat mendukung adanya rasa tenang, aman, saling tolong-menolong, adil, dan bahkan saling menguntungkan antara sesama pemegang polis maupun perusahaan. Agar perusahaan asuransi Islam atau asuransi syariah dapat menjalankan usahanya tetap berdasarkan syariah Islam, pada masing-masing

perusahaan asuransi syariah selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Di Indonesia yang menetapkan Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang menjadi masalah, pada saat ini masih cukup banyak masyarakat muslim yang belum memahami akan pentingnya asuransi yang berlandaskan syariah Islam. Di samping itu, walaupun praktik asuransi Islam sudah dilakukan di berbagai Negara, ada beberapa negara yang belum mengatur asuransi Islam tersebut dalam suatu undang-undang tersendiri sehingga kedudukannya belum kuat sebagaimana bank Islam atau bank syariah misalnya. Kondisi demikian juga terjadi di Indonesia. Semoga di masa yang akan datang asuransi Islam atau asuransi syariah khususnya di Indonesia diatur dalam suatu undang-undang tersendiri sehingga keberadaannya semakin kuat.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Surahman dan Adam (2017) mengenai “Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad *Rahn* Di Lembaga Pegadaian Syariah”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsep gadai dalam literatur fikih klasik dan untuk mengetahui penerapan prinsip syariah pada akad *rahn* di lembaga pegadaian syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, *pertama*, konsep gadai dalam literatur fikih klasik dinamai dengan istilah *rahn*, landasan yuridis keabsahan transaksi/akad gadai dalam Islam terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah: 283, yang secara eksplisit menerangkan hukum gadai, selain terdapat di dalam al-Quran landasan yuridis keabsahan akad gadai/*rahn* terdapat di dalam beberapa hadis Nabawi serta konsensu/*ijma*’ para ulama tentang hal tersebut; *kedua*, prinsip-prinsip syariah di terapkan dalam sistem pegadaian

syariah ada 3 (tiga) prinsip, yaitu: prinsip tauhid, prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan prinsip bisnis (*tijariah*).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Galal dan Kabbashi (2017) dengan judul “*Islamic Insurance in the Global Economy*”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah prinsip-prinsip syariah memainkan peran utama dalam operasi asuransi syariah di pasar, tetapi terjemahan syariat itu sendiri tidak independen dan komprehensif karena perbedaan pandangan, ijtihad dan implementasi. Sebaliknya, itu masih tergantung pada prinsip-prinsip lain. Asuransi syariah tunduk pada keduanya prinsip umum hukum kontrak dan beberapa prinsip hukum khusus dalam kontrak asuransi Islam. Dengan demikian, kontrak asuransi syariah mengadopsi beberapa prinsip konvensional tertentu dalam praktiknya. Ini bisa diterima selama konsep keadilan dalam Muamalat (transaksi) yang diartikulasikan oleh Syariah dilindungi. Penerapan prinsip-prinsip ini sesuai dengan pepatah hukum yang mengizinkan setiap bentuk transaksi kecuali bahwa ada bukti yang jelas dari sumber utama yang melarangnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan diatas terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang digunakan.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Lembaga Keuangan

2.2.1.1. Definisi Lembaga Keuangan

Definisi secara umum yang dimaksud dengan lembaga keuangan menurut Kasmir *dalam* Sholahuddin (2014:1) adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkannya atau kedua-duanya. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.

2.2.1.2. Bentuk Lembaga Keuangan

Bentuk Lembaga Keuangan pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Keduanya memiliki fungsi dan kelembagaan yang berbeda.

1. Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (pembiayaan) juga melakukan usaha menghimpun dana masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana.

Dalam praktiknya lembaga keuangan bank terdiri dari:

a. Bank Sentral

Bank Sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan memegang fungsi sebagai *bank sirkulasi, bank to bank dan lender of the last resort*. Biasanya pelayanan yang diberikan oleh Bank Indonesia lebih banyak kepada pihak pemerintah dan dunia perbankan. Dengan kata lain nasabah Bank Indonesia dalam hal ini lebih banyak kepada lembaga Perbankan. Tujuan utama Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa serta mengatur dan mengawasi bank.

b. Bank Umum

kemudian bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersil dan dikelompokkan ke dalam 2 jenis yaitu bank umum devisa dan bank umum non devisa. Bank umum yang berstatus devisa memiliki produk yang lebih luas daripada bank yang berstatus non devisa, antara lain dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri.

c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Bank Perkreditan Rakyat berasal dari Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, Bank Pegawai dan bank lainnya yang kemudian dilebur menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Jenis produk yang ditawarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring.

2. Lembaga Keuangan Lainnya

Lembaga keuangan lainnya atau lembaga pembiayaan lebih terfokus kepada salah satu bidang saja, biasanya pembiayaan saja. Kemudian masing-masing lembaga keuangan lainnya dalam menghimpun atau meyalurkan dana mempunyai cara-cara tersendiri.

Adapun jenis-jenis lembaga keuangan lainnya yang ada di Indonesia saat ini antara lain: Kasmir (2005:5)

a. Modal ventura

Modal ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung resiko tinggi. Perusahaan jenis ini relatif masih baru di Indonesia. Usahanya lebih banyak memberikan pembiayaan dalam bentuk kredit tanpa jaminan yang umumnya tidak dilayani oleh lembaga keuangan lainnya. Selama ini kredit dengan jaminan sangat menyulitkan, memberatkan dan menghambat nasabah

untuk memperoleh modal, walaupun dewasa ini pihak perbankan telah memperlunak persyaratan untuk memperoleh kredit.

b. Perusahaan Anjak piutang

Merupakan perusahaan yang usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara membeli kredit bermasalah perusahaan lain atau dapat pula mengelola penjualan kredit perusahaan yang membutuhkannya. Usaha ini memang relatif baru di Indonesia dan perusahaan anjak piutang memang kegiatan utamanya adalah membantu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam melakukan penagihan atau pengelolaan hutangnya. Keuntungan yang diperoleh dari usaha ini merupakan *fee* yang telah disepakati bersama atau keuntungan dari harga jual dengan hasil penagihan yang dilakukannya.

c. Perusahaan Asuransi

Merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. Setiap nasabah dikenakan polis asuransi yang harus dibayar sesuai dengan perjanjian dan perusahaann asuransi akan menanggung kerugian dengan menggantikannya apabila nasabahnya terkena musibah atau terkena resiko seperti yang telah diperjanjikan. Artinya usaha asuransi merupakan kegiatan menanggung resiko yang dikaitkan dengan keuangan antar polis yang harus dibayar dan klaim yang diterimanya. Besarnya polis akan mempengaruhi klaim yang akan diterima. Perusahaan asuransi dibagi ke dalam beberapa jenis seperti, asuransi

kredit, asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi beasiswa, asuransi hari tua, asuransi kecelakaan, asuransi kehilangan dan jenis lainnya.

d. Dana pensiun

Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dan pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Penghimpun dana pensiun melalui iuran yang dipotong dari gaji karyawan. Kemudian dana yang terkumpul oleh dana pensiun diusahakan lagi dengan menginvestasikannya ke berbagai sektor yang menguntungkan. Perusahaan yang mengelola dana pensiun dapat dilakukan oleh bank atau perusahaan lainnya.

e. Perusahaan Pegadaian

Merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan dan kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. Besarnya nilai jaminan akan mempengaruhi jumlah pinjaman. Sementara ini usaha pegadaian secara resmi masih dilakukan pemerintah.

f. Pasar Modal

Pasar Modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara para pencari dana (*emiten*) dengan para penanaman modal (*investor*). Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi dimana jika diukur dari waktunya modal yang diperjualbelikan merupakan modal jangka panjang.

g. Pasar Uang

Pasar Uang (*Money Market*) sama seperti halnya pasar modal, yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. Hanya bedanya modal yang ditawarkan di pasar uang adalah berjangka waktu pendek dan di pasar modal berjangka waktu panjang. Dalam pasar uang transaksi lebih banyak dilakukan dengan media elektronik, sehingga nasabah tidak perlu datang secara langsung.

h. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi yang menghimpun dana dari para anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum. Artinya para anggota koperasi simpan pinjam menyimpan uangnya yang sementara belum digunakan. Kemudian oleh pengurus koperasi uang tersebut dipinjamkan kembali para anggotanya yang membutuhkan termasuk kepada masyarakat umum yang membutuhkan jika memungkinkan.

i. Perusahaan Sewa Guna Usaha (*leasing*)

Bidang usahanya lebih ditekankan kepada pembiayaan barang-barang modal yang di inginkan oleh nasabahnya. Sebagai contoh jika seseorang ingin memperoleh barang-barang modal secara kredit, maka kebutuhan ini pembayarannya dapat ditutup oleh perusahaan *leasing*. Pembayaran oleh nasabah diangsur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Jadi dalam hal ini perusahaan *leasing* lebih banyak bergerak dalam bidang pembiayaan barang-barang kebutuhan modal.

2.2.2. Akad

2.2.2.1. Definisi Akad

salah satu prinsip muamalah adalah ‘*an taradhi* atau asas kerelaan atau konsensualisme para pihak yang melakukan akad. Asas konsensualisme menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginan (*will*) dalam mengadakan transaksi. Dalam hukum Islam suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan pernyataan kehendak penawaran (*ijab*) dan pernyataan kehendak penerimaan (*qabul*). Darsono, dkk (2017:37) Dalam KUHPerdara, asas konsensualisme dinyatakan dalam pasal 1320, yang menyatakan bahwa:

“Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikat diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang”.

Kerelaan merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akad pun menjadi salah satu proses dalam kepemilikan sesuatu. Secara bahasa akad adalah: *“Ikatan, perjanjian atau kesepakatan oleh beberapa pihak.”* Darsono, dkk (2017:38) Sedangkan pengertian akad dalam terminologi fikih terbagi pada pengertian umum dan khusus, akad dalam pengertian umum adalah: *“Segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya, baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti waqaf atau bersumber dari dua pihak seperti jual beli.”* pengertian akad dalam makna khusus adalah: *“keterikatan antara ijab (penawaran) dan qabul*

(penawaran) dengan cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objek transaksinya.” Darsono, dkk (2017:38)

Dengan demikian akad merupakan ikatan antara *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak yang memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan tersebut.

2.2.2.2. Rukun dan Syarat Akad

Menurut Darsono, dkk (2017:38) agar suatu akad dapat dinilai sah maka harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam menentukan rukun dan syarat akad, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Perbedaan pendapat ini terjadi karena perbedaan dalam mendefinisikan rukun dan syarat.

Rukun menurut ulama mazhab Hanafi adalah: “*Apa yang eksistensi sesuatu tergantung kepadanya dan merupakan unsur esensial dari sesuatu tersebut.*”

Maka yang menjadi rukun akad di kalangan mazhab Hanafi adalah *sighat akad* yaitu *ijab* dan *qabul*, karena hakikat dari akad adalah ikatan antara *ijab* dan *qabul*. Menurut mazhab ini, ‘*aqaid* (subjek akad), dan *ma’qud ‘alaih* (objek akad) tidak termasuk rukun karena kedua unsur ini merupakan sesuatu yang berada di luar esensi akad. Menurut mereka ‘*aqid*, dan *ma’qud ‘alaih* termasuk ke dalam konsekuensi akad (*lawazim ‘aqd*) atau unsur pendukung akad (*muqawimat ‘aqd*). Sedangkan rukun menurut mayoritas ulama fikih (*Jumhur Fuqaha’*) selain dari mzhab Hanafi adalah: “*Apa yang eksistensi sesuatu tergantung kepadanya dan tidak merupakan unsur esensial dari sesuatu tersebut.*”

Maka yang menjadi rukun akad di kalangan *Jumhur Fuqaha'* ada tiga yaitu (1) subjek akad (*'aqaid*), (2) objek akad (*ma'qud 'alaih*), dan (3) pernyataan pelaku akad (*shiqhah akad*).

Adapun syarat-syarat akad sebagai berikut:

- a. *'Aqaid* (subjek akad) disyaratkan bagi subjek hukum adalah *baligh* dan berakal atau memenuhi kecakapan hukum. Orang yang cakap hukum merupakan orang yang dapat mengetahui baik atau buruknya suatu perbuatan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Begitu pula orang yang cakap hukumlah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya sah dan punya implikasi hukum.
- b. *Ma'qud 'alaih* (objek akad), disyaratkan:
 1. Sesuatu yang diakadkan harus ada ketika akad, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada (*bai' ma'dum*) seperti jual beli ijon. Namun menurut pendapat Ibnu Qayyim dan sebagian pengikut Imam Hanbali bahwa objek akad dengan syarat diketahui ciri-ciri barangnya secara spesifik sehingga tidak menimbulkan *gharar*. Ibnul Qayyim juga berkata bahwa *illat* pelarangan *bai' ma'dum* bukan karena barangnya tidak ada ketika akad namun karena *gharar*. *Gharar* yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang tidak bisa diserahkan baik barang itu ada pada waktu akad ataupun tidak.
 2. Objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan syari'at, maka tidak dibenarkan melakukan akad terhadap sesuatu yang dilarang agama seperti jual beli *khamar*/miras dan narkoba.

3. Dapat diserahterimakan, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan seperti jual beli burung di udara.
 4. Objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Keharusan mengetahui objek yang diakadkan ini menurut para *fuqaha'* adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan antara para pihak yang berakad.
 5. Bermanfaat, baik manfaat yang akan diperoleh berupa materi ataupun imateri, artinya jelas kegunaan yang terkandung dari apa yang diakadkan tersebut.
- c. *Shigat* akad, merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang atau lebih yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka yang melakukan akad.

2.2.3. *Qardh* (Pinjaman Kebajikan)

2.2.3.1. Definisi *Qardh* (Soft and Benevolent Loan)

Qardh adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendaki. Akad *qardh* ini diperbolehkan dengan tujuan meringankan (menolong) beban orang lain. Nor, dkk (2008:100)

2.2.3.2. Dasar Hukum *Qardh*

Dalil disyari'atkannya *qardh* adalah:

a. Al-Qur'an

1. QS. Al-Hadid: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadid: 11)

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah” artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia” sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.

2. QS. Al-Naml ayat 89

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَاتِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ

“Barang siapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh (balasan) yang lebih baik dari padanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tenteram dari pada kejutan yang dahsyat pada hari kiamat”. (QS. Al-Naml: 89)

Ayat al-Qur'an di atas menerangkan tentang penghargaan terhadap orang yang berbuat baik dengan sesama. Janji al-Qur'an yang akan memberikan sesuatu yang lebih baik dari kebaikan yang dilakukan untuk orang lain tersebut merupakan sebuah anjuran agar orang-orang mau berbuat kebajikan. Memberikan pinjaman kepada sesama yang lagi membutuhkan merupakan bagian dari kebajikan. Oleh karena itu, di sinilah titik temu ayat tersebut sebagai landasan akad *qard* (hutang-piutang).

b. Hadist

1. Hadist riwayat Abi Daud dari Qutaibah Ibn Sa'id r.a:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا
يَسْتَلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ
كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا
سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Dari Nabi SAW beliau bersabda bahwa orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak mendzalimi dan tidak menjerumuskan muslim yang lain. Barang siapa dapat memenuhi kebutuhan saudaranya maka sesungguhnya Allah SWT akan memenuhi hajatnya. Dan barang siapa melonggarkan kesulitan seorang muslim maka Allah SWT akan melonggarkan kesulitannya besok di hari kiamat. Dan barang siapa menutupi cela seorang muslim maka Allah akan menutupi celanya besok pada hari kiamat”.

Hadist di atas tentang penegasan Rasulullah SAW bahwa sesama muslim adalah saudara. Terkait dengan itu, dalam hadist tersebut ditegaskan bahwa bagi seorang muslim dianjurkan untuk melakukan tiga hal: *pertama*, tidak saling mendzalimi dan menjerumuskan ke dalam kerusakan. *Kedua*, saling membantu, memenuhi, kebutuhan diantara mereka. *Ketiga*, berusaha untuk saling menghilangkan kesulitan diantara mereka. Tindakan seperti itu dianggap sebagai tindakan yang sangat terpuji. Islam sangat menganjurkannya.

Pesan kedua dan ketiga di atas sesuai dengan semangat yang ada dalam akad *qard*. Seseorang yang meminjam sejumlah uang kepada orang lain adalah seseorang yang sedang dalam kesulitan. Maka bagi muslim lain yang kebetulan dalam kelonggaran sangat dianjurkan untuk

dapat membantunya dengan memberikan pinjaman semata-mata untuk menutup kesulitan tersebut. Dalam konteks inilah Abi Daud tersebut dapat dijadikan landasan hukum bagi akad *qard*.

2.2.3.3. Rukun *Qardh*

Menurut Nor, dkk (2008:100) Rukun *Qardh* ada empat:

1. *Muqridh* (pemberi utang).
2. *Muqtaridh* (orang yang berhutang).
3. *Muqtaradh/Ma'qud Alaih* (barang yang dihutang).
4. *Shighat Ijab Qabul* (ucapan serah terima)

2.2.3.4. Syarat *Qardh*

1. Syarat *Muqridh* (Pemberi Hutang)

Pemberi hutang (*Muqridh*) harus memenuhi kriteria:

- a. *Ahliyat at-Tabarru'* (layak bersosial). Maksudnya adalah orang yang mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Contoh: orang dewasa yang tidak menggunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dan hal-hal yang dilarang syariat, semisal membeli minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Menurut syariat, anak kecil, orang gila dan hamba sahaya (budak) tidak berhak untuk membelanjakan hartanya (bukan termasuk *ahliyat at-tabarru'*).
- b. *Ikhtiyar* (tanpa ada paksaan). *Muqridh* (pihak pemberi hutang) di dalam memberikan hutangan, harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak ada tekanan dari pihak lain atau intervensi dari pihak ketiga.

2. Syarat *Muqtaridh* (Pihak yang Berhutang)

Muqtaridh (pihak yang berhutang) harus merupakan orang yang *ahliyah mu'amalah*. Maksudnya, ia sudah baligh, berakal waras, dan tidak *mahjur* (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu). Oleh karena itu, jika anak kecil atau orang gila berhutang, maka akad hutang tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi syarat.

3. Syarat *Ma'qud Alaih* (Barang yang Dihutang)

Ma'qud Alaih (barang yang dihutang) harus merupakan sesuatu yang bisa diakad *salam*. Segala sesuatu yang sah diakad *salam*, juga sah dihutangkan, begitu juga sebaliknya. Nor, dkk (2008:101)

2.2.3.5. Hukum Berhutang dan Memberi Hutang

Memberi hutang hukumnya berbeda-beda, tergantung latar belakang dan kondisinya. Secara umum hukum memberi hutang itu sunah karena memberi hutang merupakan salah satu cara untuk membantu orang lain. Memberi hutang hukumnya wajib jika orang yang hendak berhutang (*Muqtaridh*) berada dalam keadaan darurat bagi kelangsungan hidupnya, yakni jika tidak diberi hutang maka akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi *Muqtaridh*.

Memberi hutang bisa haram jika ia yakin bahwa orang yang diberi hutangan akan menggunakannya untuk kemaksiatan. Berhutang juga bisa haram jika orang yang akan berhutang yakin bahwa dirinya tidak akan bisa melunasi, sementara dirinya tidak berada dalam keadaan darurat-kecuali jika

orang yang memberi hutang sudah mengetahui hal itu. Namun, jika ia berada dalam keadaan darurat, maka boleh atau bahkan wajib berhutang, untuk kelangsungan hidupnya. Nor, dkk (2008:103)

2.2.3.6. Karakteristik *Qardh*

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Atau dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Nor, dkk (2008:106)

2.2.3.7. Sumber Dana *Qardh*

Menurut Nor, dkk (2008:107) sifat *qardh* tersebut tidak memberi keuntungan finansial tetapi bersifat *social oriented* (misi sosial kemasyarakatan). Karena itu, pendanaannya diambil menurut kategori sebagai berikut:

1. *Qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dalam jangka pendek dapat diambilkan dari modal lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.
2. *Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah.

2.2.3.8. Manfaat *Qardh*

Menurut Nor, dkk (2008:107) manfaat *qardh* banyak sekali di antaranya:

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan dana dalam jangka yang relatif pendek, dan dapat menghidupkan kembali usahanya.

2. *Qardh hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Dalam Lembaga Keuangan Syariah terkandung misi sosial kemasyarakatan (*social oriented*) di samping misi komersial yang dikenal dengan *hasan* (*profit oriented*) dan itu tidak disyaratkan di dalam akad.
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan (*social oriented*) ini akan meningkatkan citra baik dan loyalitas masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah, yang pada akhirnya saling menguntungkan, serta bisa menghidupkan ekonomi masyarakat sebagai nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyalur pembiayaan. Maka akan terjadi sinergi positif antara Lembaga Keuangan Syariah dengan masyarakat.

2.2.3.9. Risiko Qardh

Risiko dalam *qardh* terhitung tinggi, karena dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan (*Watsiqah*). Nor, dkk (2008:108)

2.2.4. Upah

2.2.4.1. Definisi Upah

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (QS Ibrahim[14]: 7)

Allah Subhanahuata’ala kembali mengingatkan hamba-Nya untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan-Nya. Bila mereka melaksanakannya, nikmat itu akan ditambahkan lagi oleh-Nya.

Sebaliknya Allah juga mengingatkan kepada mereka yang mengingkari nikmat-Nya dan tidak mau bersyukur Dia akan menimpakan azab-Nya yang sangat pedih kepada mereka. Mensyukuri nikmat bisa dilakukan dengan berbagai cara: dengan ucapan setulus hati, diiringi dengan perbuatan, dan menggunakan nikmat tersebut untuk tujuan yang dirifhain-Nya.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ، وَاعْلَمُوهُ أَجْرَهُ وَهُوَ فِي عَمَلِهِ. {رواه

{البیهقی}

“Bayarlah upah (gaji) karyawan sebelum kering keringatnya dan beritahukanlah (berapa) upah/gaji karyawan itu dalam pekerjaannya.”
(HR Baihaqi)

Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi, tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah. Konsep upah biasanya dihubungkan dengan proses pembayaran bagi tenaga kerja lepas.

Upah seolah-olah kata yang selalu membuat pihak manajemen perusahaan berpikir ulang dari waktu ke waktu untuk menetapkan kebijakan tentang upah. Upah juga yang selalu memicu konflik antara pihak manajemen dengan karyawan seperti yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Hal yang juga tidak kalah pentingnya dari manajemen pengupahan adalah perbedaan tingkat besar upah yang diterima.

2.2.4.2. Definisi Upah dalam Konsep Islam

Upah menurut pengertian di Barat terkait dengan pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap, atau tenaga buruh lepas, seperti upah buruh lepas di perkebunan kelapa sawit, upah pekerja bangunan yang dibayar mingguan atau bahkan harian. Sedangkan gaji menurut pengertian di Barat terkait dengan imbalan uang (finansial) yang diterima oleh karyawan atau pekerja tetap dan dibayarkan sebulan sekali. Sehingga dalam pengertian Barat, perbedaan gaji dan upah itu terletak pada jenis karyawannya (tetap atau tidak tetap) dan sistem pembayarannya (bulanan atau tidak). Meskipun titik berat antara upah dan gaji terletak pada jenis karyawannya apakah tetap ataukah tidak.

“Upah atau gaji biasa, pokok atau minimum dan setiap pembayaran tambahan yang dibayarkan langsung atau tidak langsung, apakah dalam bentuk uang tunai atau barang, oleh pengusaha kepada pekerja dalam kaitan dengan hubungan kerja” (Konvensi ILO nomor 100 *dalam* Zainal 2014:569)

Menurut Dewan Penelitian Perupahan Nasional *dalam* Zainal (2014:570), upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan

dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.

Dalam hal perbedaan pengertian upah dan gaji menurut konsep di Barat Islam menggariskan upah dan gaji lebih komprehensif daripada Barat.

Allah menegaskan tentang imbalan ini dalam Al-Qur'an sebagai berikut.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang Mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Maha Mengetahui akan hal gaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Taubah [9]: 105).

Dalam menafsirkan Al-Taubah [9]: 105 ini, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya *Tafsir Al-Misbah* sebagai berikut.

“Bekerjalah Kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat, yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu.”

Tafsir dari “melihat” dalam keterangan di atas adalah menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu. Sebutan lain daripada ganjaran adalah imbalan atau upah atau *compensation*.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰٓةً طَيِّبَةً ۗ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik apa yang telah mereka kerjakan. (QS Al-Nahl [16]: 97).

Menurut definisi Muhammad Abduh dan Zamakhsari dalam Zainal (2014:570) di atas, seorang yang bekerja pada suatu badan usaha (perusahaan) dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi/menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, seorang karyawan yang bekerja dengan benar, akan menerima dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh tentulah Kami tidak akan menyalakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan (nya) dengan baik. (QS Al-Kahfi [18]: 30)

Dari uraian tersebut, paling tidak terdapat dua perbedaan konsep upah antara konsep Barat dan Islam:

- 1) Islam melihat upah sangat besar kaitannya dengan konsep moral, sementara Barat tidak.
- 2) Upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan), tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat yang disebut dengan pahala, sementara Barat tidak.

Adapun persamaan kedua konsep upah antara Barat dan Islam adalah; *pertama*, prinsip keadilan (*justice*), dan *kedua*, prinsip kelayakan (kecukupan).

2.2.4.3. Penggolongan Upah

1. Upah Sistem Waktu

Dalam sistem waktu, besarnya upah ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, atau bulan. Besarnya upah sistem waktu hanya didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan dengan prestasi kerjanya

2. Upah Sistem Hasil (*output*)

Dalam sistem hasil, besarnya upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter, dan kilogram. Besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya.

3. Upah Sistem Borongan

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan cukup rumit, lama mengerjakannya, serta banyak alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya.

2.2.5. Arisan

2.2.5.1. Definisi Arisan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *dalam* Rozikin (2018:1), arisan didefinisikan sebagai: “Kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk

menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya”.

Senada dengan definisi di atas, Wikipedia Indonesia dalam Rozikin (2018:1) mendefinisikan arisan sebagai: “Kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian”. Anggota arisan yang “menang”, yakni mendapatkan giliran menerima uang arisan yang telah terkumpul, memiliki “kewajiban” untuk membuat pertemuan yang dihadiri anggota arisan. Arisan adalah kegiatan diluar ekonomi formal. Bisa dikatakan bahwa arisan adalah sistem menyimpan uang sekaligus kegiatan sosial karena ada unsur pertemuan yang bersifat “memaksa” karena anggota diharuskan membayar sebelum arisan diundi atau diserahkan hasil pengumpulan uangnya Varadharajan dalam Rozikin (2018:1).

Martowijoyo dalam Rozikin (2018:1) mendefinisikan arisan sebagai *rotating savings and credit association (ROSCA)* atau Asosiasi Tabungan dan Kredit Bergilir. Arisan adalah bentuk keuangan mikro. Varadharajan dalam Rozikin (2018:1) menjelaskan bahwa ROSCA atau Arisan merupakan perkumpulan sosial yang berlangsung dalam interval waktu yang tetap, dengan lokasi perkumpulan biasanya diselenggarakan di rumah masing-masing anggota arisan secara bergiliran. Yang “menang” arisan menerima

pembayaran dari semua anggota, dan menyediakan makanan saat pertemuan. Arisan bisa dipakai untuk berbagai keperluan; bentuk kredit untuk lingkungan sosial yang miskin, membiayai usaha, pernikahan, pembelian besar, atau semata-mata perkumpulan sosial bagi para sosialita. Sebagai salah satu sumber keuangan, arisan adalah alternatif daripada berhutang pada bank atau bentuk kredit yang lain. Secara umum, tidak ada tarikan bunga pada sistem arisan. Dalam sejumlah kasus, arisan tidak menonjol unsur sosialnya tetapi hanya mencerminkan sirkulasi uang di antara para anggota. Yang terakhir ini bisa kita istilahkan *arisan call* yang dikenal dengan nama *julu-julu* atau *jula-jula* di Sumatra.

Al-Khotslan dalam Rozikin (2018:2) menyebut arisan dalam bahasa arab dengan istilah *jam'iyah muwaddofin* (جَمْعِيَّةُ الْمُؤَدِّفِينَ) secara harfiah bermakna *perkumpulan para karyawan*. Hanya saja, makna perkumpulan para karyawan di Arab telah memiliki makna istilah khusus yang sepadan dengan fakta arisan di Indonesia karena memang pelaku arisan di sana populer dan banyak dilakukan oleh para karyawan di berbagai unit kerja.

Istilah lain dalam bahasa Arab untuk menyebut arisan adalah *Al-Qordhu At-Ta'awuni* (الْقَرْضُ التَّعَاوُنِي), *Al-Qordhu Al-Jama'i* (الْقَرْضُ الْجَمَاعِي), *Al-Jam'iyah At-Ta'awuniyyah* (الْجَمْعِيَّةُ التَّعَاوُنِيَّةُ), *Al-Jumu'ah* (الْجُمُعَةُ), *Al-Hakabah* (الْهَكْبَةُ), dan *Al-Jam'iyah Asy-Syahriyyah* (الْجَمْعِيَّةُ الشَّهْرِيَّةُ). Dalam bahasa Inggris, arisan disebut dengan istilah *rotating savings and credit association (ROSCA)* dan *a regular social gathering*.

Gambaran arisan adalah sebagai berikut: sekelompok karyawan yang pada umumnya bekerja pada unit yang sama (misalnya di sekolah, departemen, dan lain-lain) melakukan kesepakatan agar masing-masing menyerahkan sejumlah harta yang jumlahnya sama. Kemudian pada waktu tertentu (misalnya di akhir bulan), seluruh harta yang terkumpul diserahkan kepada salah satu di antara mereka. Pada bulan kedua, diserahkan pada yang lain dan seterusnya, sehingga masing-masing dari mereka akan menerima harta sebanyak yang diterima orang pertama tanpa penambahan atau pengurangan. Contoh praktisnya; Ada sekelompok guru di sebuah sekolah yang semuanya bersepakat masing-masing membayar 5000 *riyal*. Jumlah guru yang bersepakat adalah 20 orang sehingga setiap bulan akan terkumpul 100.000 *riyal*. Uang tersebut pada bulan pertama akan diserahkan kepada salah satu dari mereka, pada bulan kedua diserahkan kepada orang kedua, pada bulan ketiga diserahkan kepada orang ketiga dan seterusnya. Al-Khotslan *dalam* Rozikin (2018:3).

Umumnya, yang paling banyak melakukan arisan adalah para wanita. Dalam kajian sejarah, diketahui bahwa arisan sudah dilakukan para wanita semenjak abad 9 H dan dikenal dengan istilah *jumu'ah*. Al-Jibrin *dalam* Rozikin (2018:3) Kemudian di zaman sekarang menjadi menyebar secara luas, terutama di kalangan karyawan/pegawai. Menurut Al-Jibrin *dalam* Rozikin (2018:3), ada tiga macam arisan; a) anggota boleh mengundurkan diri sebelum periode/siklus arisan berakhir selama dia belum mendapatkan arisan; b) anggota disyaratkan harus menyelesaikan arisan sampai habis satu

siklus, dan c) anggota disyaratkan harus menyelesaikan arisan sampai dua siklus atau lebih sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada siklus kedua, urutan yang dapat arisan dibalik dari siklus pertama. Maksudnya, anggota yang mendapatkan arisan pada giliran pertama pada siklus pertama harus mendapatkan arisan pada giliran yang terakhir pada siklus kedua.

2.2.5.2. Hukum Arisan dalam Perspektif Islam

Mayoritas ulama berpendapat hukum arisan adalah *mubah (boleh)*. Ini adalah pendapat Ar-Rozi Asy-Syafi'i di kalangan ulama terdahulu, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Al-Utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, dan fatwa Hai-ah Kibar Al-Ulama di Saudi Arabia keputusan no. 164 tanggal 26/2/1410 H (Bin Baz, tanpa tahun; Al-Utsaimin, tanpa tahun: 39). Sebagian ulama berpendapat arisan hukumnya *haram*. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Sholih Al-Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh, dan Abdurrahman Al-Barrok, profesor di Fakultas Ushuluddin Ar-Riyadh (Al-Khotslan; Al-Jibrin *dalam* Rozikin (2018:5).

Sa'id Abdul 'Adhim dalam kitabnya; *Akhtho' Sya'-i-'ah fi Al-Buyu' wa Hukmu Ba'dhi Al-Mu'amalat Al-Hammah* membolehkan arisan, menyebutnya memudahkan *mu'sirin* (orang-orang yang kesusahan) dan bahkan memujinya sebagai jenis *takaful ta'awuni* atau solidaritas mutual (Abdul 'Adhim *dalam* Rozikin (2018:5). Abdullah Al-'Imroni juga membolehkan sebagaimana juga Musthofa Al-'Adawi (Abdullah *dalam* Rozikin (2005:5). Al-Albani *dalam* Rozikin (2016:5) memubahkan tetapi dengan syarat. Muqbil bin Hadi Al-Wada'i dan Yahya bin 'Ali Al-Hajuri

berpendapat makruh (Al-Wada'i *dalam* Rozikin (2018:5). Aburrahman Ath-Thohhan berpendapat haram (Al-Mukhollaf *dalam* Rozikin (2018:5). Di Indonesia ada K.H. E. Abdurrahman, tokoh PERSIS yang mengharamkan arisan.


Menurut Al-Khotslan sebab *ikhtilaf*-nya terletak pada penilaian apakah sistem arisan itu termasuk *qordun jarro naf'an* (akad utang piutang yang menyeret keuntungan) ataukah tidak. Yang berpendapat arisan termasuk *qardhun jarro na'fan* menghukuminya haram. Yang berpendapat arisan tidak termasuk hal tersebut maka memubahkannya (Al-Khotslan *dalam* Rozikin (2018:6). Al-Jibrin memberi contoh praktis analisis *ikhtilaf* ini pada kasus arisan tipe kedua dan tipe ketiga


Tipe arisan yang kedua, yakni arisan yang mensyaratkan anggota tidak boleh mundur sebelum satu siklus berakhir bermakna seolah-olah masing-masing anggota arisan berkata, “*Saya tidak akan mengulangi fulan kecuali dengan syarat fulan juga mengutang saya*”. Penjelasan hukumnya adalah sebagai berikut. Sebagian *fuqoha'* mengharamkan syarat seperti ini karena *qordh* yang *jarro manfa'atun* (menyeret keuntungan) sementara yang menikmati adalah *muqridh* atau selain *muqridh* (selama bukan *muqtaridh*) hukumnya haram. Sebagian lagi berpendapat *qordh* haram jika manfaatnya dinikmati *muqridh*. Pendapat yang mengharamkan tipe kedua arisan ini pada hakikatnya meng-*qiyas*-kan pada haramnya arisan tipe pertama yang sudah dibahas (Al-Jibrin *dalam* Rozikin (2018:6).

Untuk tipe ketiga, yakni arisan yang mensyaratkan anggota tidak boleh mundur sebelum dua atau lebih siklus berakhir, hakikatnya *muqridh* mensyaratkan kepada *muqtaridh* untuk mengutangnya pada siklus kedua, ketiga, dan seterusnya. Sebagian ulama mengharamkan syarat seperti ini, yakni ketika *muqridh* bersedia mengutang tetapi dengan syarat *muqtaridh* membalas dengan mengutangnya di masa yang akan datang. Di antara yang membolehkan; Muhammad bin Sholih bin ‘Utsaimin dan Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin. Alasannya adalah syarat yang haram yang mengandung unsur *ziyadah*, sementara pada arisan tipe ini tidak terealisasi *ziyadah* karena yang ada adalah *isytiroth manfa’ah* yang akan dinikmati *muqridh* yang mana *manfa’ah* ini juga sama persis dinikmati *muqtaridh*. Al-Jibrin dalam Rozikin (2018:7) setuju untuk mengharamkannya.

2.3. Kerangka Berfikir Penelitian

Arisan? (Studi Akad dan Bonus pada Arisan Mapan Di Kota Batu)





Dari gambar kerangka berfikir di atas dengan penelitian yang berjudul Arisan? (Studi Akad dan Bonus pada Arisan Mapan di Kota Batu). Penelitian ini

melihat perbandingan dan persamaan dengan penelitian terdahulu dan menggunakan teori lembaga keuangan, arisan, *qardh*, upah dan akad. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif jenis studi kasus, maka penelitian ini akan mengamati tentang mekanisme akad yang digunakan dalam kegiatan Arisan Mapan dan mekanisme bonus yang diterima oleh ketua kelompok dalam Arisan Mapan. Setelah mendapatkan hasil pembahasan peneliti akan menyimpulkan apakah mekanisme akad yang digunakan dan mekanisme bonus yang diterima oleh ketua.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan filsafat postpositive, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono,2017: 9)

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (pengamatan, wawancara, bahan audio visual, dokumen dan sebagai laporan) dan melaporkan deskripsi kasus atau tema kasus. Suatu analisis dalam studi kasus bisa berupa kasus majemuk (studi multi-situs) atau kasus tunggal (studi dalam –situs) (Creswell, 2013:135). Menurut Daniel (2002:116) Metode studi kasus lebih mirip dengan metode survei bedanya dalam studi kasus, populasi yang akan diteliti lebih terarah atau terfokus pada sifat tertentu yang tidak berlaku umum. Biasanya dibatasi oleh kasus, lokasi tempat tertentu,serta waktu tertentu.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih oleh peneliti untuk mengadakan sebuah penelitian untuk melihat keterkaitan tempat dan bahasan penelitian. Penelitian akan dilakukan pada arisan mapan yang berada di Kota Batu. Tepatnya di Jl. Dewi Sartika III Blok. H No.47 RT.09 RW.10 Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65315.

3.3. Subyek Penelitian

Obyek penelitian dapat dinamakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui tentang apa yang terjadi di dalamnya. Pada situasi sosial atau obyek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas, orang-orang yang ada pada tempat tertentu (Sugiyono,2017: 215). Yang menjadi subyek penelitian adalah ketua anggota yang mengikuti kegiatan Arisan Mapan.

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1	Jajang Sujadi	Pimpinan Cabang Arisan Mapan di Kota Batu
2	Sisnia Chamida Delila	Ketua Anggota Arisan Mapan di Kota Batu
3	Isrina Ayu K	Ketua Anggota Arisan Mapan di Kota Batu
4	Nurviana	Ketua Anggota Arisan Mapan di Kota Batu

Sumber: Hasil Penelitian pada tahun 2019

3.4. Data dan Jenis Data

Supriyanto dan Maharani (2013:9) Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka, biasanya data dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Data kualitatif digunakan apabila kita tertarik melihat

proporsi atau bagian yang termasuk dalam kategori. Supriyanto dan Machfudz (2010:191) Data adalah catatan keterangan sesuai bukti kebenaran; bahan-bahan yang dipakai sebagai pendukung penelitian. Sumber data dalam penelitian ada dua yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data Primer adalah data yang diambil dari lapangan yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, dan kuesioner. Data yang diambil berupa wawancara dengan ketua anggota arisan mapan. Menurut Indriantoro *dalam* Supriyanto dan Maharani (2010:51) Mengatakan bahwa sumber data primer merupakan sumber data peneliti yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Karena data primer dikumpulkan oleh peneliti, maka diperlukan sumberdaya yang cukup memadai, seperti biaya, waktu, tenaga dan sebagainya.
2. Data sekunder (*secondary*) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh instansi terkait atau pihak lain) Indriantoro *dalam* Supriyanto dan Machfudz (2010:194). Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk dokumen atau publikasi. Data sekunder bisa diperoleh dari koran, majalah, jurnal dan publikasi lainnya (Supriyanto dan Maharani 2013:9).
Data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian adalah berupa data atau dokumen yang berhubungan dengan Arisan Mapan. Berupa majalah Arisan Mapan di Kota Batu, kantor cabang Arisan Mapan, profil Arisan Mapan di Kota Batu, struktur organisasi dan data yang lainnya.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Hasan (2002:83) Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan atau karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang dan mendukung penelitian. Menurut (Sugiyono 2017:244) Pengumpulan data merupakan langkah dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap obyek yang diamati secara langsung. Dalam metode ini pihak pengamat melakukan pengamatan dan pengukuran dengan teliti terhadap obyek yang diamati, bagaimanakah keadaanya, kemudian dicatat secara cermat dan sistematis peristiwa-peristiwa yang diamati, sehingga data yang telah diperoleh tidak luput dari pengamatan, Teguh (2005:133).

Sedangkan menurut Hadi *dalam* Supriyanto dan Vivin(2013:52) Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki. Fenomena-fenomena ini tidak hanya terbatas pada orang tetapi juga pada obyek alam yang lain. Peneliti mengobservasi mekanisme akad dan mekanisme bonus pada Arisan Mapan di Kota Batu.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya

atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara) Nazir *dalam* Supriyanto dan Machfudz (2010:199). Wawancara merupakan bagian yang terpenting dari setiap survei. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada narasumber (responden). Supriyanto dan Vivin (2013:54). Pada penelitian ini peneliti memilih informan berdasarkan tujuan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk menentukan orang yang mengetahui tentang mekanisme akad dan mekanisme bonus pada Arisan Mapan di Kota Batu.

Tabel 3.2 Daftar Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1	Jajang Sujadi	Pimpinan Cabang Arisan Mapan di Kota Batu
2	Sisnia Chamida Delila	Ketua Anggota Arisan Mapan di Kota Batu
3	Isrina Ayu K	Ketua Anggota Arisan Mapan di Kota Batu
4	Nurviana	Ketua Anggota Arisan Mapan di Kota Batu

Sumber: Hasil Penelitian pada tahun 2019

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya, Arikunto *dalam* Supriyanto dan Machfudz (2010:199). Sedangkan menurut Sugiyono (2017:240) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumenasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Data yang dikumpulkan penulis dengan teknik tersebut adalah dokumen mengenai Arisan Mapan di Kota Batu. Berupa majalah Arisan Mapan di Kota Batu, kantor cabang Arisan Mapan, profil Arisan Mapan di Kota Batu, struktur organisasi, data ketua anggota serta berupa daftar wawancara yang terlampir di lampiran dan foto yang dilakukan untuk memperkuat penelitian yang dilakukan.

3.6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif analisis lebih di fokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data. Sugiyono (2017:245)

Proses analisis data kualitatif berlangsung selama dan pasca pengumpulan data. Proses analisis mengalir dari tahap penarikan kesimpulan hasil studi. Meski demikian proses analisis tidak menjadi kaku oleh batasan-batasan kronologis tersebut. Komponen-komponen analisis data (yang mencakup reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan) secara interaktif saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data. Salim (2006:22).

Menurut Sugiyono (2017:246) Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam

periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman *dalam* Sugiyono, Mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

1. Data *Reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti. Seperti telah di kemukakan, semakin lama penelitian kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan, reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Pada penelitian ini peneliti terus memperdalam dan menggali pertanyaan kepada informan Arisan Mapan di Kota Batu. Apabila hasil yang di dapat kurang memuaskan.

2. Data *Display* (Penyajian Data)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori Flowchart dan sejenisnya. dalam hal ini Miles dan Huberman dalam Sugiyono, Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Data yang disajikan meliputi data kantor cabang Arisan Mapan, data jenis-jenis bonus yang diberikan kepada ketua di Arisan Mapan, data cara kerja Arisan Mapan.

3. Kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti jelas. Dan dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis, atau teori. Kesimpulan yang dikemukakan dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti dilapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang sesuai kemudian dituangkan dalam skripsi ini.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Arisan Mapan

Mapan merupakan sebuah perusahaan yang lahir dari keinginan untuk menyelesaikan masalah yang ada di tengah masyarakat. Banyak sekali pengusaha kecil dan tokoh komunitas yang bersedia menjadi pusat akses layanan produk dan jasa untuk komunitas mereka. Namun, sulit bagi seorang pemilik toko kelontong untuk mendapatkan harga terbaik dari *handphone*, panci, atau baju karena jumlah pesanan masih terlalu kecil, inilah ide awal PT RUMA.

Misi PT RUMA adalah untuk meningkatkan akses, derajat, dan pendapatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui teknologi. Kami mendirikan PT RUMA karena kami melihat bahwa saat ini akses ke produk dan layanan dasar seperti cicilan yang murah, produk berkualitas, penghasilan tambahan, dan informasi yang bermanfaat belum merata ke seluruh lapisan masyarakat. Kurangnya akses ini merupakan salah satu penyebab semakin tingginya kesenjangan sosial di Indonesia. Kami ingin menyatukan kekuatan ekonomi dari seluruh toko kelontong, ketua PKK, penjual baju, dan usaha-usaha kecil lainnya sehingga kami bisa menjadi wakil mereka untuk negosiasi dengan berbagai supplier. Semakin banyak yang menjadi anggota kami, maka semakin bagus kualitas produk yang bisa kami dapatkan, dengan harga yang lebih terjangkau.

RUMA berdiri tahun 2009 dengan merekrut pemilik usaha mikro dan pemimpin komunitas, yang kemudian disebut Agen PT RUMA, untuk menjadi penyedia produk pulsa. Dari Agen PT RUMA, kami temukan bahwa masyarakat juga butuh akses ke layanan pembelian barang berkualitas dengan sistem cicilan. Pilihan mereka terbatas untuk membeli barang yang dipatok dengan harga kredit. Padahal, jika anggota PT RUMA bisa membentuk kelompok arisan, maka mereka semua bisa mencicil sedikit demi sedikit untuk membeli barang berkualitas terbaik dengan harga terjangkau. Konsep ini menjadi fondasi PT RUMA sebagai perusahaan berbasis keanggotaan melalui produk Arisan Mapan. PT. RUMA sebagai pengelola Arisan mapan telah terdaftar di Kementerian Perdagangan dengan nomor SIUPL 276/1/IU/PMA/2015 dan Asosiasi Pedagang Langsung Indonesia (APLI) dengan nomor anggota 0168/07/15. Karena produk Arisan Mapan bukan keuangan, jadi tidak berhubungan dengan OJK. PT. RUMA menjadi jembatan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat hidup mapan dan berdaya saing.

Sejak diluncurkan tahun 2015, Arisan Mapan terus berkembang pesat, hingga kini sudah terdapat berbagai macam barang mulai dari alat masak, sprei, handuk, pakaian dalam, bahkan kulkas dan mesin cuci. PT RUMA berhasil membangun jaringan agen terpercaya sebanyak 2,3 juta anggota sampai tahun 2019, serta membuka lebih dari 127 cabang di seluruh Jawa-Bali. Semakin banyak anggota yang bersatu dan bergotong-royong lewat Arisan Mapan, maka fondasi ekonomi yang paling kuat akan tercipta. Ini yang

membedakan PT RUMA dengan perusahaan lain. PT RUMA tidak punya toko, tapi punya ketua arisan. PT RUMA tidak punya *sales*, tapi punya penyuluh. PT RUMA tidak punya pelanggan, tapi punya anggota. Seluruh produk dan jasa yang ada ditunjukkan untuk melayani seluruh anggota PT RUMA.

Di awal tahun 2016, sebuah kebanggaan bagi Arisan Mapan, karena mendapat penghargaan dari MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia) sebagai arisan barang dengan peserta terbanyak. Ini adalah sebuah kepercayaan dari masyarakat untuk Arisan Mapan dan semakin memotivasi Arisan Mapan untuk terus berkembang dan membantu lebih banyak anggota. Mapan awalnya bernama PT. RUMA dan resmi berganti nama pada Bulan Agustus Tahun 2017 dengan tidak mengubah Visi dan Misinya. PT. RUMA tetap digunakan sebagai nama perusahaan. Kantor pusat PT. RUMA terletak di Jl. Bulungan No. 9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12130. Sedangkan Kantor cabang di Kota Batu terletak di Jl. Dewi Sartika III Blok. H No. 47 RT. 09 RW.10 Kwl. Temas, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65315

4.1.2. Visi dan Misi Arisan Mapan

4.1.2.1. Visi:

Adapun visi dari Arisan Mapan adalah sebagai berikut:

Mapan memulai langkah 50 juta keluarga Indonesia untuk hidup Mapan.

4.1.2.2. Misi:

Adapun visi dari Arisan Mapan adalah sebagai berikut:

Meningkatkan akses, derajat, dan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah melalui teknologi.

4.1.3. Syarat dan Ketentuan Arisan Mapan

Dalam mengikuti Arisan Mapan ini ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus di patuhi oleh para anggota arisan. Syarat dan ketentuan tersebut meliputi:

A. Batasan, Hak dan Kewajiban Ketua Arisan dan Anggota Arisan

1. Mitra Usaha Mapan adalah anggota mandiri jaringan pemasaran atau penjualan barang dan jasa Mapan, yang terdaftar di dalam sistem informasi Mapan dan bukan merupakan bagian dari struktur organisasi perusahaan yang memasarkan atau menjual barang dan jasa kepada anggota Mapan secara langsung yang mendapatkan ketidakseimbangan komisi Bonus Penjualan.
2. Ketua Arisan Mapan adalah Mitra Usaha Mapan yang memulai Arisan Mapan, mulai dari kelompok arisannya, mengumpulkan setoran dari anggotanya dari awal arisan hingga selesai.
3. Pendaftaran Kelompok Arisan Mapan tidak dipungut biaya apa pun.
4. Ketua Arisan harus memberikan keterangan yang tidak benar dari yang sebenarnya saat mendaftar menjadi Ketua Arisan.
5. Ketua Arisan harus memberikan keterangan yang benar tentang produk Arisan Mapan dan juga barang yang dijual kepada Anggota Arisan.
6. Ketua Arisan wajib menyelesaikan Kelompok Arisannya berjalan dengan baik dan lancar dan tidak terjadi tunggakan.

7. Ketua Arisan dilanggar Anggota Arisan fiktif, yaitu menyetujui orang sebagai Anggota Arisan, tetapi orang ini tidak memiliki atau mengidentifikasi orang yang didaftarkan dengan yang berbeda total.
8. Ketua Arisan tidak menyetujui Ketua Arisan Binaan fiktif, yaitu meminta orang sebagai Binaan dari Ketua Arisan tetapi orang tersebut tidak memiliki atau mengidentifikasi orang yang didaftarkan dengan yang secara keseluruhan berbeda dengan sebagian besar.
9. Ketua Arisan wajib menyetorkan uang setoran dari Anggota Arisan ke Arisan Mapan sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan oleh sistem.
10. Ketua Arisan wajib menerima barang yang diterima dari Arisan Mapan untuk Anggotanya dengan segera, dalam keadaan baik seperti pada saat pengiriman semula.
11. Ketua Arisan dan / atau Anggota Arisan harus mengembalikan barang yang sudah dipindahkan sebelumnya telah memesan barang yang diterima atau barang belum dibayar dan pesanan sedang dalam proses pembatalan.
12. Ketua Arisan dan / atau Anggota Arisan tidak dapat menerima barang retur yang tidak menerima satu atau beberapa alasan yang dicantumkan dalam Aplikasi Mapan.
13. Ketua Arisan dan / atau Anggota Arisan wajib mengembalikan barang retur dalam kondisi yang lengkap dan baik pada saat menerima barang.

14. Ketua Arisan tidak boleh memberikan informasi palsu di lingkungan Arisan Mapan seperti di grup Facebook Gugus Mapan, laman Facebook Makin Mapan, Fitur Obrolan Rumpi di Aplikasi Mapan, Kopdar Arisan Mapan, dan saluran komunikasi resmi lainnya.
15. Ketua Arisan tidak boleh mencemarkan nama baik Anggota Arisan (baik Anggotanya langsung atau anggota dari Ketua Arisan lainnya), Ketua Arisan lain, Komunitas Gugus Mapan, Karyawan Mapan dan Arisan Mapan.
16. Ketua Arisan tidak boleh menyalahgunakan nama dan aset Arisan Mapan untuk kepentingan pribadi, misalnya:
 1. Membuat perjanjian atas nama Mapan atau Arisan Mapan.
 2. Membuat program promosi pribadi mengatasnamakan Mapan atau Arisan Mapan.
 3. Menggunakan aset atau komunitas Arisan Mapan untuk mempromosikan produk atau layanan lain. (Harus mengulas promo tersebut bukan dari Arisan Mapan dan / atau komunitas Arisan Mapan).

B. Proses Pendaftaran Ketua dan Kelompok Arisan Mapan

1. Tanggal Setoran adalah batas maksimum pembayaran untuk kelompok pada periode tersebut.
2. Kode Referensi adalah kode yang diperoleh Ketua Arisan dari pendaftaran saat mendaftar Ketua Arisan Binaan di Aplikasi Mapan. Jika

Ketua Arisan tidak memiliki kode tersebut, kolom Kode Referensi dapat dikosongkan.

3. Kode Promo adalah kode unik yang disediakan oleh masing-masing Ketua Arisan atau Kode Promosi yang muncul di waktu tertentu. Ketua Arisan dapat memasukkan kode unik Ketua Arisan lain untuk saling mendapatkan keuntungan atau memasukkan Kode Promosi agar bisa mendapatkan keuntungan menarik.
4. Ketua Arisan menggunakan Ponsel milik sendiri yang sudah terinstal untuk diterima kelompok mandiri.
5. Ketua Arisan dapat menentukan lebih dari satu kelompok. Tidak ada batasan jumlah pengajuan Arisan. Selain itu, tidak perlu pula untuk jumlah Arisan yang sedang berjalan (sedang AKTIF). Ketua Arisan dapat memiliki arisan aktif sebanyak mungkin.
6. Anggota Arisan dapat memesan lebih dari 1 barang dalam 1 kocokan.
7. Periode Arisan adalah jumlah minimum dengan jumlah minimum adalah 4 orang dan maksimal 5 orang. Perihal ada pilihan arisan bulanan untuk 10 orang, arisan ini hanya diperuntukkan untuk barang tertentu saja.

C. Pelaksanaan dan Pembayaran Arisan Mapan

1. Kocokan pertama dimulai minimal 10 hari setelah Ketua Arisan menerima SMS konfirmasi (tergantung Tanggal Setoran).
2. Anggota Arisan rutin menyetorkan uangnya setiap periode kepada Ketua Arisan.

3. Jumlah uang yang disetorkan oleh Anggota Arisan kepada Ketua Arisan adalah Harga Barang dibagi dengan Jumlah Anggota. Jika barang yang dipilih berbeda, maka setoran setiap orang akan berbeda sesuai harga barangnya.
4. Setelah menerima uang dari Anggota Arisan, Ketua Arisan wajib membayar setoran kelompok melalui tim Antar Mapan yang datang ke rumah Ketua Arisan / melalui Indomaret / melalui GO-PAY melalui metode pembayaran yang diinformasikan di Aplikasi Mapan.
5. Setoran yang disetujui oleh Ketua setiap periode adalah setoran kelompok di periode tersebut.
6. Jika Ketua Arisan membayar setoran ke grup yang salah, maka segera menghubungi Melati dalam 1 × 24 jam di menu bantuan Aplikasi Mapan.
7. Jika termasuk Anggota Arisan yang tidak membayar uang setoran, maka Ketua Arisan atau Anggota Arisan lainnya dapat meminta uang setorannya. Diminta, diminta Anggota Arisan yang bergabung di grup yang memiliki komitmen untuk rutin menerima uang setoran.
8. Jika pada Tanggal Setoran, setoran grup belum dibayar, maka status grup ini menjadi gagal bayar.
9. *Gagal Bayar* adalah status arisan untuk kelompok yang setoran kelompoknya belum dibayar hingga Tanggal Setoran.
10. Untuk grup arisan *gagal bayar* , pengiriman barang di periode tersebut dan periode selanjutnya akan dikirim dan pembayaran pilihan tempat

pembayaran tidak berlaku lagi. PILIHAN Pembayaran Penghasilan kena pajak *Gagal Bayar* Hanya Berlaku Pembayaran through Indomaret, GO-MEMBAYAR ataupun through Pembayaran di Kantor Cabang Logistik Mapan.

11. Penghasilan kena pajak *Gagal Bayar* Satu kali^{1x}, Ketua Arisan memiliki kesempatan untuk review melakukan Pembayaran sebanyak dua kali^{2x} Lagi untuk review Setoran tersebut through PILIHAN Pembayaran Yang ADA.
12. Tanggal setoran setelah gagal bayar akan mundur sebanyak 7 hari.
13. Setelah Gagal membayar sebanyak tiga kali^{3x} untuk setoran arisan tersebut maka Kelompok Arisannya akan disetujui secara otomatis.
14. Saat pengembalian Arisan pembayaran kelebihan akan diinformasikan melalui Aplikasi Mapan.
15. Kocokan Arisan Mapan dilakukan otomatis oleh sistem, bukan seperti kocokan tradisional pada umumnya.
16. Ketua Arisan akan menerima SMS yang menerima pemenang setiap periodenya dalam H-7 Tanggal Setoran.
17. Barang tidak dapat diganti kompilasi Arisan sudah berjalan. Barang Arisan harus diganti di awal dan tidak boleh diganti dengan barang lain.
18. Ketua Arisan berhak mendapatkan komisi dari Arisan Mapan karena telah menjadi Ketua Arisan dan menyelesaikan jalannya kelompok arisan. Komisi akan terus bertambah pada setiap periode dan diberikan di setoran akhir arisan dengan metode potong setoran arisan terakhir.

19. Komisi untuk kelompok yang disetujui akan dipertimbangkan hangus.

D. Perubahan Anggota

1. Jumlah Anggota dalam kelompok yang sedang berjalan tidak dapat diubah.
2. Ketua Arisan dapat melakukan pembatalan 1 Anggota Arisan melalui menu bantuan di Aplikasi Mapan.
3. Jumlah Anggota Arisan yang ditambahkan untuk setiap kelompok Arisan maksimal 1 Anggota Arisan.
4. Jumlah setoran Arisan untuk grup yang telah dibatalkan 1 Anggota Arisan akan disesuaikan dan diinformasikan melalui Aplikasi Mapan.

E. Pengembalian / Retur Barang

1. Ketua Arisan dan / atau Anggota Arisan dapat mengembalikan barang yang sudah dipindahkan bila:
 1. Barang diterima dalam keadaan rusak;
 2. Segel atau bungkus barang rusak saat diterima;
 3. Barang tidak dikerjakan;
 4. Barang yang diterima tidak sesuai deskripsi katalog; atau
 5. Barang yang diterima bukan merupakan barang yang dipesan.
2. Ketua Arisan dapat mengembalikan barang yang sudah dikirim dengan cara dikirim langsung ke alamat retur yang tertera dalam stiker pengembalian. Pelanggan dapat membeli paket pengembalian dengan menempelkan stiker pada barang yang akan dikembalikan.

3. Keluhan permintaan dikembalikan (retur) barang hanya dapat dilakukan dalam waktu 10 hari sejak barang diterima oleh Ketua Arisan.
4. Permintaan dikembalikan (retur) barang setelah melewati 10 hari sejak barang diterima Ketua Arisan tidak dapat diterima oleh Arisan Mapan dan tidak akan mendapatkan penggantian apa pun.

F. Pengiriman Barang

1. Seluruh barang akan diantarkan langsung ke alamat Ketua Arisan. Khusus untuk barang berat, seperti lemari es, mesin cuci, *furnitur*, dan produk lain yang berkategori *dropship* akan diantarkan langsung ke alamat Anggota Arisan.
2. Barang akan diterima paling lambat 14 hari setelah Tanggal Setoran.
3. Ketua Arisan dapat mengetahui status pengiriman barang melalui.

G. Tunda Kelompok

1. Selain pembatalan 1 Anggota Arisan, membatalkan kelompok Arisan harus dilakukan untuk satu kelompok.
2. Ketua Arisan dapat menghubungi Melati melalui menu bantuan untuk proses pembatalan kelompok.

H. Promosi, Bonus, dan Penyimpanannya

1. Promosi resmi dari Arisan Mapan adalah yang diumumkan melalui akun resmi Arisan Mapan atau di media sosial resmi Arisan Mapan.
2. Arisan Mapan berhak melakukan promosi hadiah dalam bentuk barang lain, saldo Mapan atau bentuk lainnya dengan persetujuan jika barang hadiah tidak tersedia atau tidak memenuhi kualitas yang diharapkan.

3. Arisan Mapan berhak untuk mengubah cara meminta, meminta komisi dan bonus, serta metoda penyimpanan komisi dan bonus di hari berikutnya tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari Ketua Arisan.

I. Membatalkan Pendaftaran Ketua Arisan

1. Pembatalan Pendaftaran Ketua Arisan dapat dilakukan sewaktu-waktu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Bagi Ketua Arisan yang masih belum memiliki transaksi, dapat meminta pembatalan dengan menggunakan menu bantuan di Aplikasi Mapan;
 2. Bagi Ketua Arisan yang telah memiliki transaksi pembelian dalam proses untuk dapat membeli yang tidak memiliki transaksi pembelian yang masih dalam proses ;.
 3. Bagi seluruh Ketua Arisan untuk memastikan dalam waktu maksimal 6 Bulan sejak pelaksanaan transaksi produk atau jasa terakhir di Arisan Mapan atau 1 bulan sejak waktu pengunduran diri untuk melakukan pencairan komisi dan bonus yang ada melalui menu bantuan di Aplikasi Mapan.
2. Status pengakhiran sebagai Ketua Arisan dapat terjadi setelah Ketua Arisan melakukan:
 1. Melakukan pengunduran diri:
 1. Seorang Ketua Arisan berhak mengundurkan diri dengan membuat surat pengunduran diri yang disetujui oleh Ketua Arisan dan

diunduh melalui dan disetujui oleh Arisan Mapan melalui sebagai bukti pengunduran diri.

2. Jika seorang Ketua Arisan telah menyatakan diri sebagai pengunduran diri oleh Arisan Mapan, maka Ketua Arisan Binaannya akan tetap sebagai jaringan kerja Arisan Mapan.
 3. Seorang Ketua Arisan yang telah mengundurkan diri dari keanggotaan, dapat mengajukan kembali keanggotaannya dengan persetujuan prosedur Ketua Arisan baru setelah 1 (satu) bulan sejak tanggal pengunduran diri. Pengajuan kembali setelah tenggang waktu harus dilakukan sesuai dengan prosedur pengajuan awal.
 4. Terkait komisi dan bonus dari Ketua Arisan setelah berakhirnya dana harus dibayar 6 bulan lalu sejak tanggal pengunduran diri.
2. Melakukan Larangan yang disetujui pada Batasan, Hak dan Kewajiban Ketua Arisan dan Anggota Arisan.
 3. Tidak melakukan transaksi Arisan Mapan dalam waktu 1 tahun sejak tanggal transaksi Arisan Mapan terakhirnya.
 4. Ketua Arisan meninggal dunia.
3. Pengakhiran seketika terjadi perpanjangan:
 1. Ketua Arisan dengan sengaja merusak nama baik Arisan Mapan dan afiliasasinya; dan
 2. Ketua Arisan melakukan persetujuan dan penggabungan terkait dengan transaksi dan asosiasi Arisan Mapan.

4.1.4. Keuntungan Arisan Mapan

Selain kemudahan yang ditawarkan oleh Arisan Mapan, banyak keuntungan yang bisa didapatkan dengan mengikuti Arisan Mapan. Berikut adalah beberapa keuntungan ikut Arisan Mapan.

1. Cicil barang tanpa bunga dan kartu kredit

Sistem arisan barang yang ada di Arisan Mapan membuat masyarakat bisa membeli barang dengan lebih mudah. Para anggota bisa mencicil pembayaran barang impiannya tanpa perlu kartu kredit dan tentunya tanpa bunga.

2. Aman dan nyaman dalam bertransaksi

Keamanan dan kenyamanan bertransaksi merupakan salah satu keuntungan ikut Arisan Mapan. Dengan hanya sebuah *handphone*, semua orang sudah bisa ikut Arisan Mapan dan membeli barang impian. Barang akan dikirimkan tanpa ongkos kirim, dan pembayaran dilakukan ketika barang diterima (*cash on delivery/COD*).

3. Bisa untuk membantu orang lain

Arisan Mapan mirip dengan sistem arisan pada umumnya, dalam satu kelompok arisan perlu ada minimal 5 orang anggota. Dengan sistem ini, anggota Arisan Mapan bisa mengajak dan membantu teman-teman atau keluarga untuk bisa ikut membeli barang impian mereka.

4. Sumber penghasilan tambahan

Dengan mengikuti Arisan Mapan, seorang Ketua arisan dan Manager arisan bisa mendapatkan keuntungan lebih, karena akan mendapatkan

penghasilan tambahan dari bonus-bonus menarik yang disediakan Arisan Mapan.

4.1.5. Cara Kerja Arisan Mapan

Arisan Mapan merupakan layanan yang membantu masyarakat untuk membeli barang dengan mudah melalui sistem arisan. Pada dasarnya, cara kerja Arisan Mapan kurang lebih sama seperti arisan pada umumnya di mana ada sekelompok orang yang berkumpul pada periode tertentu (mingguan atau bulanan) untuk menyetorkan uang arisan, dan di setiap periode tersebut akan ditentukan pemenang arisan. Bedanya, di Arisan Mapan pemenang arisan akan mendapatkan mendapatkan barang impian, bukan uang. Berikut adalah 5 langkah mudah cara kerja Arisan Mapan:

Gambar 4.1. Katalog Arisan Mapan



1. Pilih Barang Impian di Katalog Arisan Mapan

Sebelum memulai Arisan Mapan, sebaiknya sudah melihat dan memilih barang yang akan dibeli. Barang-barang ini dapat dilihat di Katalog Arisan Mapan. Terdapat berbagai kategori barang berkualitas dan terjangkau yang di katalog ini. Bisa membaca katalog secara online, memesan katalog cetak, ataupun mengunduh katalog dalam format pdf.

Gambar 4.2 Aplikasi Arisan Mapan



2. Daftar Sebagai Ketua Arisan Mapan

Setelah memilih barang yang akan di beli, selanjutnya bisa melakukan pendaftaran sebagai Ketua Arisan. Jika tidak ingin menjadi Ketua Arisan, anggota kelompok bisa menentukan siapa yang menjadi Ketua Arisan dan mendaftarkan diri. Tugas utama dari seorang Ketua Arisan adalah mengatur kegiatan arisan dan mengumpulkan uang setoran arisan sampai selesai periodenya. Ketua Arisan akan mendapatkan berbagai bonus menarik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendaftaran Ketua Arisan dapat dilakukan dengan berbagai cara: dari website Arisan Mapan atau aplikasi Mapan.

Gambar 4.3 Anggota Arisan Mapan



3. Cari 5 Anggota dan Daftarkan Mereka

Untuk dapat memulai arisan, sebuah kelompok arisan harus memiliki minimal 5 anggota (bisa termasuk Ketua Arisan). Ajak teman-teman dan keluarga untuk menjadi anggota Arisan Mapan dan daftarkan di halaman ini. Minta anggota arisan untuk memilih barang impian mereka dari katalog Arisan Mapan. Arisan akan dimulai ketika anggota sudah didaftarkan, diawali dengan pengocokan urutan pemenang arisan. Pemenang akan menerima SMS pemenang kocokan 2 hari sebelum Hari Bayar Arisan.

Gambar 4.4 Pengiriman Barang



4. Bayar Setoran dan Terima Barang Arisan

Barang akan diterima sesuai dengan pesanan dan sesuai urutan pemenang dari hasil kocokan arisan. Pesanan dikirim langsung oleh Tim Antar Mapan ke Ketua Arisan. Ketua Arisan harus memastikan uang sudah terkumpul saat hari kumpul uang (sehari sebelum hari bayar arisan). Iuran arisan yang disetor oleh anggota ke Ketua Arisan akan berbeda-beda, menyesuaikan dengan harga barang yang mereka pesan. Pembayaran diberikan kepada Tim Antar Mapan saat barang diterima (bayar di tempat atau *cash on delivery*).

Untuk kategori barang non-dropship, barang akan dikirim langsung ke alamat Ketua Arisan saat hari bayar arisan.

Untuk kategori barang dropship (barang dengan logo dropship di Katalog Arisan Mapan), Ketua Arisan akan membayar uang setoran arisan pada tim antar Mapan pada hari bayar arisan dan tim antar Mapan akan menyerahkan sertifikat tanda terima pembayaran sebagai bukti setoran. Barang akan dikirim oleh tim antar Mapan ke alamat anggota maksimum 7 hari setelah pembayaran.

Gambar 4.5 Penerima Bonus Arisan Mapan



5. Terima Bonus Arisan

Ketua Arisan berhak atas berbagai macam bonus menarik. Bonus ini diberikan sebagai apresiasi untuk Ketua Arisan karena mereka telah membantu anggotanya untuk mendapatkan barang berkualitas dengan harga terjangkau. Bonus yang mungkin didapatkan adalah: Bonus Rekrut Anggota, Bonus Rekrut Ketua Arisan Binaan, Bonus Bulanan, Bonus Promosi Ketua Arisan Binaan, dan Bonus Jalan-Jalan.


4.1.6. Bonus di Arisan Mapan

Tabel 4.1 Bonus Arisan Mapan

No	JENIS BONUS	TINGKATAN	BONUS	MEKANISME KLAIM
1	Bonus Rekrut Anggota	Semua tingkatan	10% dari harga barang non elektronik dan 5% dari harga barang elektronik dalam bentuk Saldo Mapan	Bonus akan diterima secara otomatis 1 hari setelah kelompok arisan melakukan pembayaran kocokan terakhir
2	Bonus Rekrut Ketua Arisan Binaan	Semua tingkatan	Bonus berupa produk eksklusif, GRATIS	Bonus akan dikirim secara otomatis setelah Ketua Arisan Binaan melakukan pembayaran kocokan pertama
3	Bonus Bulanan	Semua tingkatan	1 produk berkualitas GRATIS atau beli 1 barang Diskon Besar setiap kali capai 1 2 7	Klaim dapat dilakukan dengan menelepon MELATI di 1500 127 (Pulsa Lokal) maksimal 30 hari setelah bulan berakhir
4	Bonus Promosi Ketua Arisan Binaan	Manager Arisan	Bonus Rp 500.000 dalam bentuk Saldo Mapan per 1 orang Ketua Arisan Binaan yang promosi menjadi Manager Arisan	Bonus akan diterima secara otomatis 1 hari setelah Ketua Arisan Binaan dinyatakan promosi
5	Bonus Trip / Jalan-jalan	Manager Arisan	Jalan-jalan gratis ke lokasi wisata dalam negeri atau luar negeri termasuk uang saku	Pemenang akan ditelepon oleh MELATI di bulan Februari tahun berikutnya

4.1.7. Struktur Organisasi Arisan Mapan

Gambar 4.6 Struktur Organisasi



Sumber: Arisan Mapan di Kota Batu

4.2. Paparan Data

4.2.1. Mekanisme Akad Pada Kegiatan Arisan Mapan di Kota Batu

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme akad pada kegiatan Arisan Mapan di Kota Batu mulai dari pengamatan di kantor sampai dilapangan peneliti melihat bahwa anggota Arisan Mapan telah melakukan mekanisme akad, hal tersebut dibuktikan berdasarkan kegiatan Arisan Mapan di Kota Batu. Berikut ini pendapat dari beberapa informan tentang mekanisme akad pada kegiatan Arisan Mapan di Kota Batu wawancara dimulai pada Tanggal 15 April 2019 hingga 26 April 2019.

1. Ibu Sisnia Chamida Delila

Informan pertama dilakukan ada hari senin tanggal 15 April 2019 pada pukul 15.00 WIB, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sisnia Chamida Delila selaku ketua anggota Arisan Mapan di Kota Batu tentang mekanisme akad:

“Alasan mengikuti Arisan Mapa di kota Batu untuk membantu teman-teman mendapatkan barang dengan harga terjangkau dan sama dengan sistem kredit. Arisan Mapan dengan sistem *online* ini sangat membantu sekali, karena tidak perlu meluangkan waktu untuk datang ke tempat, tinggal transfer setoran, barang datang. Sejauh ini kerugian yang ada hanya soal pengiriman barang *dropship* yang harus menunggu sampai beberapa hari setelah setoran. Sedangkan keuntungannya bisa mendapatkan barang dengan sistem seperti kredit, tapi lebih murah dari yang lain. Selain itu juga setiap anggota boleh pilih barang sesuai keinginannya jadi, saling menguntungkan. Mekanisme akad yang digunakan di Arisan Mapan adalah akad utang piutang, dimana anggota yang mendapatkan undian di awal putaran adalah pihak yang berutang sedangkan bagi anggota yang mendapatkan undian di akhir sama saja dengan ia menabung. Praktik Arisan Mapan mudah sekali dilakukan, meskipun tidak melalui marketing kita juga sudah bisa daftar sendiri secara *online*.”

Hasil informasi dari Ibu Sisnia Chamida Delila diatas dan hasil penelitian dan wawancara di Arisan Mapan Kota Batu dapat diketahui bahwa mekanisme akad sudah baik sesuai dengan peraturan yang ada dan sudah sesuai dengan syariat islam. Selain itu Arisan Mapan bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan barang impian dengan sistem kredit dan sangat mudah tanpa harus datang langsung ke toko. Kerugian mengikuti Arisan ini hanya pengiriman barang yang terlalu lama karena harus menunggu beberapa hari setelah setoran barang akan dikirim. Sedangkan keuntungan yang di dapat mengikuti arisan ini yaitu, bisa mendapatkan barang dengan sistem kredit dan lebih murah tanpa adanya bunga dan anggota juga bisa memilih barang sesuai keinginannya. Akad yang digunakan di Arisan Mapan adalah akad utang piutang. Arisan Mapan mudah sekali dilakukan dengan melakukan pendaftaran secara *online* dengan mendownload aplikasi Arisan Mapan di *google playstore*.

2. Ibu Isrina Ayu K

Informan kedua dilakukan pada hari kamis tanggal 18 April 2019 pada pukul 10.00 WIB, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Isrina Ayu K selaku ketua anggota Arisan Mapan di Kota Batu tentang mekanisme akad:

“Arisan Mapan memudahkan dalam mencari barang yang diinginkan dengan cara yang sangat mudah dengan sistem kredit arisan tanpa bunga. Dengan adanya arisan secara *online* jadi memudahkan anggota karena bisa menghemat waktu tanpa harus datang ke toko, bisa memilih barang di katalog barang yang sudah ditawarkan. Kerugian mengikuti Arisan Mapan adalah pengiriman barang yang harus menunggu sampai beberapa hari setelah setoran dan harus menunggu undian untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Sedangkan keuntungannya adalah bisa mendapatkan barang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Dan apabila barang yang datang rusak atau cacat bisa ditukarkan lagi. Dan bisa mendapatkan

barang yang diinginkan yang berbeda-beda dalam satu kelompok sesuai dengan kebutuhan. Akad yang digunakan yaitu akad uang piutang karena seperti pinjam meminjamkan uang untuk memperoleh barang yang diinginkan dan akan kembali lagi pinjaman tersebut sesuai dengan undian. Sangat mudah sekali praktik Arisan Mapan dilakukan karena bisa dilakukan secara *online*.”

Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari Ibu Isrina Ayu K diatas dan hasil observasi penelitian di Arisan Mapan Kota Batu dapat diketahui bahwa mekanisme akad yang digunakan adalah akad utang piutang dimana peserta yang mendapatkan undiandi awal putaran adalah pihak yang berutang, sedangkan bagi peserta yang mendapatkan undian di akhir sama saja dengan ia menabung. Pada intinya setiap orang dari anggota arisan meminjamkan uang kepada anggota yang memperoleh undian arisan. Uang dipinjamkan agar bisa dibayarkan untuk memperoleh barang. Dan pembayaran arisan disini menggunakan sistem kredit yang tidak berbunga meskipun barang yang di dapat berkualitas dan terjangkau. Harga barang di Arisan Mapan sudah ditentukan sesuai di katalog Arisan Mapan. Semakin berkembangnya zaman arisan dengan sistem *online* ini sangat membantu para ibu rumah tangga yang disibukkan dengan pekerjaan. Karena bisa di lakukan secara *online* dan dimana saja sangat mudah sekali.

3. Ibu Nurviana

Informan ketiga dilakukan pada hari jum'at 26 April 2019 pada pukul 13.00 WIB, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Nurviana selaku ketua anggota Arisan Mapan di Kota Batu tentang mekanisme akad:

“untuk mendapatkan barang dengan kualitas bagus secara *online*. Lebih mudah mengikutinya dan barang yang dipilih banyak berbagai pilihan. Kerugiannya adalah pengiriman barang dilakukan setelah membayar setoran

sedangkan keuntungannya banyak sekali yang didapat dalam mengikuti arisan mapan di Kota Batu karena banyak produk yang bisa dipilih secara online dan bisa membantu teman-teman yang menginginkan barang yang berkualitas dengan mudan tanpa membayar bunga. Mekanisme akadnya dengan akad utang piutang. Praktik arisan sangat mudah dilakukan karena Arisan Mapan sudah menggunakan sistem *online*. Dan sangat memudahkan bagi anggota Arisan Mapan yang disibukkan dengan pekerjaannya tanpa perlu bertemu untuk membayar dan memilih barang hanya dengan melihat katalog di aplikasi mapan sudah bisa mengikuti Arisan Mapan dengan mudah.”

Hasil informasi dari Ibu Nurviana menjelaskan bahwa mekanisme akad sudah sesuai dengan syariat Islam. Di Arisan Mapan ini bisa memilih anggota arisan sendiri dan salah satu anggota bisa menjadi ketua arisan. Dan barang yang dipilih juga bisa berbeda-beda. Meskipun pembayaran dengan sistem kredit tanpa bunga di arisan ini bisa memperoleh barang yang berkualitas dan terjangkau harganya. Arisan Mapan ini dapat membantu ibu-ibu rumah tangga yang menginginkan barang yang berkualitas dan bisa di bayar dengan sistem kredit. Arisan Mapan juga sudah menyediakan katalog dengan berbagai macam barang dari alat-alat dapur, tas, lemari. Hal ini yang membedakan antara Arisan Mapan dengan arisan di luar sana, penggunaan teknologi dan aplikasi juga membuat perencanaan kebutuhan hidup menjadi mudah.

4.2.2. Mekanisme Bonus Yang Diterima di Arisan Mapan di Kota Batu

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme bonus yang diterima di Arisan Mapan di Kota Batu mulai dari pengamatan di kator sampai di lapangan peneliti melihat bahwa anggota Arisan Mapan telah melakukan mekanisme bonus. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara di Arisan

Mapan di Kota Batu pada tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019 sebagai berikut:

1. Ibu Sisnia Chamida Delila

Informan pertama dilakukan pada hari senin tanggal 15 April 2019 pada pukul 15.00 WIB, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sisnia Chamida Delila selaku ketua anggota Arisan Mapan di Kota Batu tentang mekanisme bonus:

“Ketua arisan mendapatkan bonus di Arisan Mapan. Bonus yang diberikan di akhir setoran jadi, untuk pembayaran setoran terakhir sudah di potong bonus. Jenis bonus arisan yang didapat seperti bonus rekrut anggota, bonus rekrut ketua arisan baru, bonus jalan-jalan dan uang saku, bonus arisan. Perhitungan bonus arisan 10% dari barang non-elektronik dan 5% dari barang elektronik.”

Hasil wawancara dengan Ibu Sisnia Chamida Delila menyatakan bahwa mekanisme bonus di Arisan Mapan Kota Batu berkaitan dengan bonus diberikan hanya kepada Ketua arisan karena telah memimpin anggotanya disiplin dan tepat waktu membayar arisan dan bertanggung jawab penuh atas anggota yang mengikuti Arisan Mapan. Bonus diberikan kepada ketua sebagai tanda terima kasih sudah menjadi ketua di satu periode arisan dan sebagai motivasi agar menjadi ketua di periode selanjutnya. Semakin banyak ketua maka semakin banyak juga anggota yang mengikuti Arisan Mapan. Dan ketua arisan yang memegang kendali atas pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman barang kepada para anggotanya. Setelah para anggota kelompok Arisan Mapan sepakat untuk menentukan barang apa yang akan dipesan dan kapan tenggat waktu pembayaran, maka langkah selanjutnya adalah menyampaikan ke tim Mapan. Setelah itu tim Mapan

melakukan pengocokan terhadap barang tersebut sesuai waktu yang disepakati tiap kelompok. Jika nama barang dan pemesannya yang muncul, maka tim Mapan akan menghubungi ketua kelompok untuk proses pembayaran dan pengiriman barang.

2. Ibu Isrina Ayu K

Informan kedua dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 pada pukul 10.00 WIB, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Isrina Ayu K selaku ketua anggota Arisan Mapan di Kota Batu tentang mekanisme bonus:

“Ketua arisan yang mendapatkan bonus arisan. Bonus akan diberikan di akhir dengan pemotongan pembayaran di akhir setoran. Jenis bonus yang di dapat ada beberapa macam yaitu, bonus jalan-jalan, bonus rekrut anggota, bonus rekrut ketua arisan binaan, bonus bulanan. Perhitungan bonus yang diterima 5% barang elektronik dan 10% barang non-elektronik.”

Hasil wawancara dengan Ibu Isrina Ayu K menyatakan bahwa mekanisme bonus yang diberikan kepada ketua sudah sesuai dengan perhitungan bonus-bonus yang diberikan kepada ketua. Ketua arisan berhak atas berbagai macam bonus menarik. Bonus ini diberikan sebagai apresiasi untuk ketua arisan karena mereka telah membantu anggotanya untuk mendapatkan barang yang berkualitas dengan harga terjangkau. Bonus yang mungkin diterima adalah: bonus rekrut anggota, bonus rekrut ketua arisan binaan, bonus binaan, bonus promosi ketua arisan binaan, dan bonus jalan-jalan. Untuk sistem pembayaran, para anggota akan terlebih dahulu mengumpulkan uang cicilan atas barang yang sudah dipesan kepada ketua kelompok arisannya. Pembayaran bisa dilakukan via transfer maupun tunai. Arisan Mapan menggunakan tiga jenis metode pembayaran yaitu *COD*, *GO-*

PAY, serta pembayaran melalui indomaret. Pembayaran dengan *GO-PAY* harus di lakukan satu hari sebelum pengocokan. Kemudian untuk pembayaran melalui indomaret, ketua kelompok harus membayarkan uang 2 hari sebelum pengocokan. Dan untuk pembayaran COD barang dibarter dengan uang tunai saat tim antar Mapan datang.

3. Ibu Nurviana

Informan ketiga dilakukan pada hari jum'at 26 April 2019 pada pukul 13.00 WIB, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Nurviana selaku ketua anggota Arisan Mapan di Kota Batu tentang mekanisme bonus:

“Bonus diterima oleh ketua arisan. Bonus yang diterima di Arisan Mapan yaitu bonus yang diterima di akhir setoran setelah pembayaran terakhir setoran dan di potong bonus. Berbagai macam jenis yang diberikan ada bonus rekrut anggota, bonus jalan-jalan, bonus bulanan, bonus rekrut ketua. 10% bonus barang non-elektronik dan 5% bonus barang elektronik.”

Hasil wawancara dengan Ibu Nurviana menyatakan bahwa mekanisme bonus yang didapat ketua juga bisa menjadi tambahan modal usaha. Selain itu bonus juga bisa digunakan untuk beli barang secara cash di katalog, tarik tunai dari staff PT RUMA, dan bayar setoran arisan ketua. Barang yang diinginkan anggota satu dengan anggota lainnya bisa berbeda nilai maupun kategorinya. Namun barang yang dibutuhkan seorang anggota tidak akan berpengaruh terhadap anggota lainnya, karena cicilan sudah disesuaikan masing-masing harga produk yang dibagi dengan jumlah anggota. Menariknya, program Arisan Mapan ini bebas bunga dan bebas ongkos kirim. Selain itu Arisan Mapan menawarkan lebih banyak keuntungan bagi peserta maupun ketua arisan. Kalau dulu arisan barang, ketua arisan harus

mengeluarkan modal untuk membeli barang yang diinginkan anggotanya dan pembelian barang dilakukan dengan cara mencicil sehingga harga barang lebih mahal. Dan biasanya jenis barangnya sama. Kelebihan Arisan Mapan dengan Arisan Tradisional adalah jika Arisan Tradisional semua anggota memilih barang yang sama dan otomatis besar iuran sama sedangkan Arisan Mapan tiap anggotanya bebas memilih barang yang dibutuhkan dan tidak harus sama, dan besar iuran tiap anggota berbeda.

4.3. Pembahasan Data Hasil Penelitian

4.3.1. Mekanisme Akad Pada Kegiatan Arisan Mapan di Kota Batu

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti sudah mendapatkan informasi dari narasumber bahwa mekanisme akad yang dilakukan oleh Arisan Mapan sudah dilakukan dengan baik. Arisan mapan di Kota Batu merupakan kegiatan yang tengah berkembang. Arisan Mapan merupakan salah satu bentuk arisan barang mekanismenya mirip dengan arisan pada umumnya, yaitu adanya kocokan untuk menentukan pemenang setiap periode kocokan/arisan. Bedanya di Arisan Mapan ini yang di dapatkan barang bukan uang. Saat ini, banyak masyarakat yang masih kesulitan membeli barang berkualitas dengan harga terjangkau. Dengan adanya Arisan Mapan ini masyarakat sangat antusias untuk melakukan pembelian barang impian dengan cara sistem Arisan Mapan. Dalam arisan ini anggota bisa memilih barang yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, barang sudah ada di katalog arisan mapan. Jika barang yang dipilih berbeda, maka setoran dalam satu kelompok tiap orang akan berbeda sesuai dengan harga barang yang dipilih.

Jumlah uang yang disetorkan tiap anggota arisan kepada ketua arisan adalah sejumlah harga barang di bagi dengan jumlah anggotanya. Setelah uang dari anggota terkumpul, Ketua Arisan akan membayar sejumlah setoran kelompok atau total setoran kelompok kepada pihak PT. RUMA. Jadi intinya di Arisan Mapan ini iuran setiap orang nilainya tidak sama seperti arisan pada umumnya. Iuran tiap anggota arisan berbeda karena mereka memesan barang yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya, tetapi meskipun pemilihan barang yang berbeda total iuran yang diperoleh akan tetap sama tiap periodenya untuk mendapatkan barang yang telah di pesan masing-masing anggota.

Mengingat bagi sebagian masyarakat ingin membeli barang yang dirasa harga barang cukup mahal ketika dibayar tunai, maka diperlukan adanya tolong menolong dalam kebajikan. Melalui sistem Arisan Mapan untuk saling membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara mudah dan terjangkau. Karena tiap anggota akan membantu membayarkan sehingga masing-masing anggota arisan bisa mendapatkan barang impiannya tersebut sesuai dengan kocokan sesuai dengan nama barang dan nama pemesan yang telah disepakati. Ada variasi yang berbeda antara Arisan Mapan dengan Arisan pada umumnya, namun esensinya sama yaitu pembelian barang dilakukan dengan memanfaatkan teknik arisan dalam hal pembayaran dengan tujuan meringankan pembeli. Teknik pembelian barang yang dilakukan oleh pihak PT. RUMA seperti seolah-olah membeli barang secara kredit, namun secara fakta adalah pembelian barang secara kontan kepada penjual karena penjual

hanya menyerahkan/mengirimkan barang setelah ketua arisan membayar total iuran arisan yang sudah terkumpul kepada pihak PT.RUMA.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *dalam* Rozikin (2018:1) arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Praktik pelaksanaan Arisan Mapan di Kota Batu ini berdasarkan pembentukan akadnya melalui utang-piutang yang mana dalam fiqh *mu'amalah* dikenal dengan akad *qard*. Dimana peserta yang mendapatkan undian di awal putaran adalah pihak yang berutang, sedangkan bagi peserta yang mendapatkan undian di akhir sama saja dengan ia menabung. Pada intinya setiap orang dari anggota arisan meminjamkan uang kepada anggota yang memperoleh undian arisan dan uang yang dipinjamkan akan kembali pada tiap-tiap orang sesuai dengan kocokan selanjutnya.

Sedangkan definisi *qard* adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendaki. Akad *qardh* ini diperbolehkan dengan tujuan meringankan (menolong) beban orang lain. Nor, dkk (2008:100)

Dari definisi diatas jelas bahwa, arisan menerapkan akad utang-piutang bagi anggota arisan yang mendapatkan undian dan menurut hukum Islam utang-piutang diperbolehkan. Utang-piutang adalah perbuatan yang baik dan

disunnahkan oleh rasul, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadid: 11)

Dalam akad *qardh* atau utang-piutang, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat untuk menjadi anggota arisan mapan adalah memiliki *Handphone* untuk mendaftar sebagai anggota Arisan Mapan, hal ini sudah sangat sesuai dengan syarat aqid. Tanpa ada paksaan, bahwa *muqriddl* dalam memberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga *muqtaridl*. Keduanya melakukannya secara suka rela. Yang menjadi obyek dalam arisan mapan adalah uang tunai. Uang tunai merupakan suatu benda. dapat dimiliki, dapat diserahkan, dan telah ada pada waktu akad. Untuk itu, secara syariat Islam objek akad dalam praktik Arisan Mapan adalah boleh. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2011 tentang *al-qard* menetapkan bahwa *al-qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan, dan nasabah *al-qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Dari analisis rukun dan syarat antara akad utang-piutang dengan praktik Arisan Mapan bahwa, praktik utang-piutang dalam transaksi arisan mapan sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat *qard* dalam syariat Islam. Mengenai

barang yang dipilih berbeda itu tidak menjadi permasalahan, karena ketika barang yang di pilih berbeda iuran setiap orang nilainya juga tidak sama, tetapi akan memperoleh total iuran kelompok yang sama tiap periodenya untuk mendapatkan barang yang telah di pesan masing-masing anggota.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan satu proporsi yaitu:

Proposi 1: Pelaksanaan akad di Arisan Mapan berdasarkan akad utang-piutang. Dimana anggota arisan bisa mendapatkan barang sangat mudah dengan sistem kredit tanpa harus membayar bunga. Peserta yang mendapatkan undian di awal putaran adalah pihak yang berutang, sedangkan bagi peserta yang mendapatkan undian di akhir sama saja dengan ia menabung.

4.3.2. Mekanisme Bonus Yang Diterima di Arisan Mapan di Kota Batu

Anggota yang akan mendaftar di Arisan Mapan sebagai koordinator arisan harus setuju dengan persyaratan yang diberikan PT. RUMA. Tugas ketua arisan yaitu memegang kendali atas pemesanan barang, pembayaran, hingga pengiriman barang kepada para anggotanya. Ketua arisan juga bertanggung jawab menjaga agar arisan tersebut berlangsung sampai selesai dan menerima bonus dari PT. RUMA. Dalam penerimaan bonus tersebut dapat diartikan pengupahan, yaitu sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau

banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi, tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ، وَاعْلَمُوهُ أَجْرَهُ وَهُوَ فِي عَمَلِهِ. {رواه

البيهقي}


Artinya : “Bayarlah upah (gaji) karyawan sebelum kering keringatnya dan beritahukanlah (berapa) upah/gaji karyawan itu dalam pekerjaannya.” (HR Baihaqi)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan tentang mekanisme bonus pada Arisan Mapan di Kota Batu bahwa semakin banyak ketua dan anggota yang mengikuti Arisan Mapan maka semakin banyak juga bonus yang akan diterima. Di Arisan Mapan pihak pemberi upah bonus adalah PT. RUMA. Orang yang diupah adalah ketua arisan sebagai koordinator yang bertanggung jawab mengatur jalannya arisan dan menjaga agar arisan tersebut berlangsung sampai selesai. pengupahan dilakukan diawal pendaftaran sebagai ketua arisan. Upah yang di berikan arisan mapan dinyatakan secara jelas oleh pihak PT. RUMA diawal pendaftaran menjadi ketua arisan. Sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat. Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa yang halal. Dalam Arisan Mapan ini jasa yang ditawarkan oleh PT. RUMA adalah sebagai perantara dalam mempromosikan produk yang di terbitkan pihak PT. RUMA. Upah/ bonus tersebut diberikan sebagai apresiasi terhadap ketua arisan karena kontribusi mereka yang telah membantu anggotanya mendapatkan barang berkualitas dengan harga terjangkau.

Bonus Arisan Mapan merupakan bonus-bonus yang khusus diberikan kepada Ketua Arisan Mapan. Bonus tersebut meliputi:

1. Bonus Rekrut Anggota

Gambar 4.7 Bonus Rekrut Anggota



Gambar 4.8 Perhitungan Bonus Rekrut Anggota

Anggota	Tipe Barang	Barang	Harga Barang	Setoran per Bulan Selama 5 Bulan	Bonus Ketua (%)	Bonus Ketua (Rp)
	Alat Rumah Tangga		Rp. 150.000,-	Rp. 30.000,-	10%	Rp. 15.000,-
	Pakaian		Rp. 200.000,-	Rp. 40.000,-	10%	Rp. 20.000,-
	Tas		Rp. 250.000,-	Rp. 50.000,-	10%	Rp. 25.000,-
	Peralatan Mandi		Rp. 500.000,-	Rp. 100.000,-	5%	Rp. 25.000,-
	Furniture		Rp. 2.000.000,-	Rp. 400.000,-	5%	Rp. 100.000,-
Jumlah yang harus di setor ketua arisan setiap bulan selama 5 bulan				Rp. 620.000,-*		Rp. 185.000,-**

*Ketua Arisan mendapatkan bonus saat arisan selesai

Dalam teori upah penerimaan bonus rekrut anggota ini upah yang diterima ketua arisan sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati

oleh kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya:

﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَيُوفِّيهِمْ أُعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

”Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan “ (Al-Ahqaf 46 : 19).

2. Bonus Rekrut Ketua Arisan Binaan (*Bonus Pembina*)

Gambar 4.9 Bonus Rekrut Ketua Arisan Binaan



Bonus ini di dapatkan setelah mengajak relasinya untuk bergabung menjadi Ketua Arisan Binaan di Arisan Mapan ketua arisan baru akan diterima secara otomatis setelah pembayaran kocokan pertama. Ketua Arisan yang berhasil merekrut ketua baru akan memperoleh 1 produk eksklusif yang diberikan secara gratis akan tetapi jenis produknya ditentukan oleh pihak PT. RUMA . Bonus rekrut Ketua Arisan Binaan ini akan berbeda-beda barangnya setiap periode dan akan berubah setiap 3 bulan sekali.

3. Bonus Bulanan

Setiap Ketua Arisan yang berhasil mencapai **127** akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan 1 produk berkualitas secara gratis atau beli 1 barang dengan harga diskon besar. Sebagai berikut:

1. Dalam 1 bulan
2. Ketua Arisan merekrut 2 Ketua Arisan Binaan sampai sukses pendaftaran kelompok
3. Ketua Arisan sukses melakukan pembayaran sebanyak total 7 kali dari gabungan transaksi:
 - a. Arisan Mapan, atau
 - b. Beli barang langsung via Toko Mapan

Gambar 4.10 Bonus Bulanan



4. Bonus Promosi Ketua Arisan Binaan (*Bonus Pembina*)

Gambar 4.11 Tingkatan Ketua Arisan



Bonus Promosi Ketua Arisan Binaan hanya untuk Manager Arisan. setiap Manager Arisan yang berhasil mengajak Ketua Arisan Binaan-nya naik

tingkat ke Manager Arisan akan memperoleh Bonus Rp.500,000 dalam bentuk saldo Mapan per 1 Ketua Arisan Binaannya yang berhasil menjadi Manager Arisan juga. Bonus tersebut akan diterima 1 hari setelah Ketua Arisan dinyatakan promosi menjadi Manager Arisan. Cara promosi dari Ketua Arisan menjadi Manager Arisan yaitu ketika Ketua Arisan berhasil capai poin 1 2 7 selama 2 bulan berturut-turut.hal ini dengan catatan manager arisan harus mempertahankan tingkatannya. Apabila setelah promosi menjadi Manager Arisan, gagal capai 1 2 7 selama 2 bulan berturut-turut, maka tingkatannya kembali menjadi Ketua Arisan.

5. Bonus Trip / Jalan-Jalan

Gambar 4.12 Bonus Jalan-jalan



Bonus Trip atau Jalan-jalan ini hanya untuk Manager Arisan terbaik yang di tentukan dengan 3 syarat, yaitu:

1. Yang paling banyak mencapai **127**
2. Yang paling banyak transaksi
3. Yang paling banyak Rekrut Ketua Arisan Binaan

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan ujah (upah) sebagai berikut: Upah harus dilakukan dengan cara-cara

musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Begitupula pemberian upah yang dilakukan oleh pihak PT. RUMA kepada para ketua/manager arisan yang sudah sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan satu proporsi yaitu:

Proporsi 2: Bonus sebesar 10% untuk barang non-elektronik dan 5% untuk barang elektronik. Bonus rekrut anggota, bonus rekrut ketua arisan binaan, bonus bulanan. Bonus-bonus tersebut hanya untuk Ketua arisan sedangkan bonus promosi ketua arisan binaan dan bonus trip/jalan-jalan hanya untuk Manager arisan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang mekanisme akad dan mekanisme bonus pada Arisan Mapan di Kota Batu maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme akad pada Arisan Mapan di Kota Batu termasuk dalam akad utang-piutang sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat *qard* dalam syariat Islam, jadi sah dan boleh dilakukan karena bersifat tolong menolong. Akad dalam Arisan Mapan di Kota Batu tergolong akad *qard*. Sistem Arisan barang ini hukumnya mubah tanpa membedakan apakah pembayaran harganya kontan ataukah tidak kontan, setoran arisan diserahkan kepada ketua arisan. Semuanya mubah selama harga barang yang dijual tidak mengandung rekayasa harga yang berlebihan, harga barang tidak berubah, dan nilai angsuran bersifat tetap. Mengenai barang yang dipilih berbeda itu tidak menjadi permasalahan, karena ketika barang yang di pilih berbeda iuran setiap orang nilainya juga tidak sama, tetapi akan memperoleh total iuran kelompok yang sama tiap periodenya untuk mendapatkan barang yang telah di pesan masing-masing anggota.
2. Bonus yang diterima oleh Ketua dan Manager Arisan sudah sesuai dengan hukum islam karena telah sesuai dengan syarat dan rukunnya *ujrah* (upah). Bonus tersebut diberikan atas apresiasi terhadap ketua dan manager arisan karena kontribusi mereka yang telah membantu anggotanya mendapatkan barang yang di inginkan dengan harga yang terjangkau. Dan diberikan pada saat periode arisan sudah berakhir. syarat terpenting dalam transaksi ini adalah

bahwa jasa yang diberikan adalah jasa yang halal. Dalam hukum islam upah harus dilakukan dengan cara musyawarah dan harus dinyatakan secara jelas.

5.2. Saran

Penelitian ini meneliti tentang mekanisme akad dan mekanisme bonus (studi akad pada Arisan Mapan di Kota Batu) dengan menggunakan metode kualitatif namun peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam melaksanakan penelitian. Namun demikian diharapkan dapat memberikan kontribusi. Oleh karenanya peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Pengiriman barang dropship yang terlalu lama membuat anggota arisan merasa kecewa. Hendaknya pengiriman dilakukan setelah pembayaran uang setoran dan Tim Antar Mapan setelah memberikan sertifikat langsung dilakukan pengiriman barang. Agar anggota arisan tidak menunggu terlalu lama.

2. Bagi Peneliti dan Mahasiswa

Penulis mengharapkan terdapat peneliti selanjutnya yang membahas tentang mekanisme akad dan mekanisme bonus di Arisan Mapan untuk dikaji dalam sudut pandang yang berbeda sehingga penelitian ini tidak berhenti sampai disini saja.

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat Kota Batu khususnya anggota Arisan Mapan hendaknya selalu memperhatikan akad yang di gunakan dalam praktik Arisan. Agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang Islam yang menimbulkan kekecewaan

dari salah satu pihak serta terbebas dari unsur haram dan riba. Hal ini dimaksudkan agar lebih memelihara, menjaga, terbuka dan jujur dalam prosesnya agar tidak menimbulkan permasalahan demi kemaslahatan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiwara A. Karim. 2006. *Akad Bank Islam*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada
- Anonymuous, 2019. Online: www.ruma.co.id. Diakses tanggal 18 April 2019
- Abdullah, Varatisha Anjani. (2016), Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan), *Jurnal Komunikasi* vol. 11, No. 1
- Anshori, Abdul Ghofur. (2009). *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Creswell, John W. (2013). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Pustaka Penerbit, Yogyakarta.
- Daniel, Moehar. (2002). *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Bumi Aksara. Jakarta
- Darsono., Sakti, Ali., Astiyah, Siti., Darwis, Androecia., Suryanti, Enny Tin.. (2017). *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Depok: Rajawali pers.
- Galal, Fatima A dan Kabbashi, Nassereldeen A. (2017), Islamic Insurance in the Global Economy, *International Journal of Business and Management Invention* ISSN (Online): 2319-8028, ISSN (Print): 2319-801X, Vol. 6, Issue. 6
- Hakim, Lukman. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga.
- Hasan, Iqbal.(2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hasanah, Uswatun. (2013), Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol. 47, No.1
- Kasmir. (2005), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Lubis, Suhrawardi K dan Wajdi, Farid. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mas'adi, Ghufroon A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Nor, HM. Dumairi., Sufandi, H., Aly, Moh. Ma'mun., Muhibbin, Shofiyul., Billah, Tajul Arifin., Rahbini, Abdul Wahid., Cholil, Ach., Anwar, Saiful. (2008). *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Sidogiri: Pustaka Sidogiri.
- Putri, Adila Rachmaniar dan Suryaningsih, Sri Abidah. (2018), Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam Di Kelurahan Sememi Surabaya, *Jurnal Ekonomi Islam* vol. 1, No. 2
- Rozikin, Mokhamad Rohma. (2018). *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*, Malang: UB Press.
- Salim, Agus. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif*. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Sholahuddin, Muhammad. (2014). *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Supriyanto, Ahmad Sani dan Maharani, vivin. (2013). *Metodologi Penelitian Manajemen Sumber daya Manusia*. UIN Maliki Press, Malang
- Supriyanto, Ahmad Sani dan Machfudz, Masyhuri. (2010). *Metodologi Riset Manajemen Sumber daya Manusia*. UIN Maliki Press, Malang.
- Surahman, Maman dan Adam Panji. (2017), Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah, *Jurnal Law and Justice* vol. 2, No. 2
- Teguh, Muhammad. (2005). *Metodologi penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Zainal, Veithzal Rivai & Basalamah, salim & Muhammad, Natsir. (2014). *Islamic Human Capital Management Manajemen Sumber Daya Insani*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

LAMPIRAN 1

HASIL PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Adila Rachmaniar Putri dan Sri Abidah Suryaningsih (2018) Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam Di Kelurahan Sememi Surabaya	Arisan	Metode deskriptif kualitatif	kegiatan arisan dagang di Kelurahan sememi tidak membentuk suatu perkumpulan, serta arisan yang masih terdapat unsur riba dari biaya ke 0 dan pinjaman arisan dengan tambahan bunga. Karena banyak masyarakat yang belum mengetahui akad ekonomi sesuai syariah islam.
2	Varatisha Anjani Abdullah (2016) Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap	Arisan	Metode deskriptif kualitatif	arisan yang awalnya tumbuh dalam lingkungan kecil terbatas dalam lingkungan PKK dengan nilai sosial dan gotong-royong

	Masyarakat Konsumtif Perkotaan)			yang lekat, berubah menjadi sebuah gaya hidup. Arisan tidak lagi tempat berkumpul bersilaturahmi dalam lingkungan terbatas dengan angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan terbawah anggotanya, tapi telah berubah menjadi gaya hidup dimana berkembang pula di dalamnya fashion, konsumsi, dan presentasi kelas menengah atas.
3	Uswatun Hasanah (2013) Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam	Asuransi	Metode deskriptif kualitatif	Hukum Islam memandang bahwa pertanggungan sebagai suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar saling tolong-menolong dan rasa kemanusiaan. Saling menanggung dalam Hukum Islam sangatlah ditekankan, dan lembaga

				tersebut disebut dengan <i>takaful</i> atau <i>al-ta'min</i> . Hal-hal diatas menunjukkan bahwa Asuransi Islam merupakan bagian dari Hukum Islam.
4	Maman Surahman dan Panji Adam (2017) Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad <i>Rahn</i> Di Lembaga Pegadaian Syariah	Pegadaian	yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis	<i>pertama</i> , konsep gadai dalam literatur fikih klasik dinamai dengan istilah <i>rahn</i> , ladsan yuridis kebasahan transaksi/akad gadai dalam Islam terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah: 283. <i>kedua</i> , prinsip-prinsip syariah di terapkan dalam sistem pegadaian syariah ada 3 (tiga) prinsip, yaitu: prinsip tauhid, prinsip tolong-menolong (<i>ta'awun</i>) dan prinsip bisnis (<i>tijariah</i>).

5	Agus Purnomo (2017) Analisis Pembayaran Premi Dalam Asuransi Syariah	Asuransi	Metode deskriptif kualitatif	model perhitungan tarif premi untuk produk <i>saving</i> dan <i>non saving</i> pada perusahaan asuransi syariah mengikuti ketentuan berdasarkan tabel mortalitas, interest/diskonto dan biaya, perbedaan ada pada <i>surplus</i> underwriting bagi pemegang polis non saving yang bersifat kumpulan.
---	---	----------	------------------------------	--

LAMPIRAN 2**KANTOR CABANG ARISAN MAPAN**

No	Nama Cabang	Alamat Cabang
1	Jember 2	belum ada kantor
2	Kuningan 2	perumahan graha mutiara blok b4 no 1, kelurahan sidaraja kecamatan ciawigebang Kuningan
3	Tangerang Utara 3	Perumahan Legok Permai Cluster Kaliandra Blok K1 A 5 Desa Legok Kecamatan Legok Kab Tangerang Banten 15820
4	Probolinggo	Jalan Gubernur Suryo Selatan Blok I nomor 6 Kelurahan Kanigaran Probolinggo
5	Tangerang Selatan 2	Jalan Simprung Diporis Blok D1 No 35 RT 01 RW 06, Kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang – Banten 15122
6	Tangerang Selatan	Jalan Kavling DPR 1 RT 001 RW 003 Patokan Kantor Kelurahan Pinang dekat Rest Area Karang Tengah 13,5 KM Ruko Baru Deretan Indomaret Alfamaret dan Carvil. , Kecamatan Pinang, Kota Tangerang – 15145
7	Tangerang Selatan 4	Jalan Kavling DPR 1 RT 001 RW 003 Patokan Kantor Kelurahan Pinang dekat Rest Area Karang Tengah 13,5 KM Ruko Baru Deretan Indomaret Alfamaret dan Carvil. , Kecamatan Pinang, Kota Tangerang – 15145

8	Tangerang Selatan 3	belum ada kantor
9	Depok	Jalan Kerinci IV nomer 3, RT 02 RW 26 kelurahan abadi jaya, kecamatan sukrajaya. Depok 16412
10	Depok 2	Jalan Kerinci IV nomer 3, RT 02 RW 26 kelurahan abadi jaya, kecamatan sukrajaya. Depok 16413
11	Depok 4	Jalan Kerinci IV nomer 3, RT 02 RW 26 kelurahan abadi jaya, kecamatan sukrajaya. Depok 16414
12	Bekasi 4	Perum Metland Cibitung Blok N1/6 Desa Talaga Murni,Kecamatan Cikarang Barat,Kabupaten Bekasi
13	Bekasi 6	Perum Metland Cibitung Blok N1/6 Desa Talaga Murni,Kecamatan Cikarang Barat,Kabupaten Bekasi
14	Cirebon	Jalan Pangeran Drajat no. 36 Rt 2 Rw 3 Kel. Drajat Kec. Kesambi Kota Cirebon 45133
15	Ciamis 2	Jalan Raya Kawali ciamis RT 04 RW 05 Desa Karangpawitan, Kawali (patokan Depan Nur Jaya Motor) perempatan arah ke SMP 3 kawali
16	Depok 3	Jalan Raya Sawangan – Depok, Perum Puri Angrek Mas, Blok G1 NO.12A , Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec,Pancoran Mas Depok 16436
17	Demak	Jalan sultan trenggono, Ruko Perum Nusa Indah No.2 Wonosalam Demak (Barat Pengadilan Negeri Demak)

18	Kediri	Jl Kenanga RT.01 RW.02 Ds.Gampeng Kec.Gampengrejo Kab.Kediri, Jawa Timur 64182
19	Semarang	Jl Kendeng Barat No.3 RT 2 RW 6 Sampangan Gajah Mungkur Semarang 50236
20	Tasik 3	Perum Palasari 2 blok b no 31 Rt 02/ Rw 01 desa sukamantri kecamatan ciawi kabupaten tasikmalaya
21	Banyuwangi 2	Jl Raya Kembiritan No.190 RT.02 RW.05 Dusun Krajan 2, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, kode pos: 68465
22	Karawang	Jl tambak baya 1 no 1 gang Rajawali, rt10/rw10,Kel karawang kulon kec. karawang barat, Kab Karawang, 41311
23	Kudus	Jl Tersono Permai RT 4 RW 3 Garung Lor Kaliwungu Kudus
24	Ponorogo	Jl Trunojoyo 74, RT 04 RW 01 Kelurahan Mangkujayan, Kec Ponorogo. Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63418
25	Bandung Utara	Jl. Ahmad Yani No: 1049 (Dekat terminal cicaheum, dipinggir jalan)
26	Bandung Utara 3	Jl. Ahmad Yani No: 1049 (Dekat terminal cicaheum, dipinggir jalan)
27	Banyuwangi	Jl. Airlangga No. 50 RT 1 RW 1 , Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Kode pos: 68417. patokan: seberang jalan kantor kelurahan Kebalenan

28	Jakarta Barat 3	Jl. Akasia IV No 6 Rt 15 Rw 12 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat,
29	magetan	Jl. Cempaka No.23 RT.03 RW.01 Kel. Mangkujayan Kec. Magetan Kab. Magetan, Jawa Timur 63316
30	Malang 2	Jl. Dewi Sartika III Blok.H No.47 RT.09 RW.10 Kel.Temas, Kec.Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65315
31	Lumajang	Jl. Jenderal Haryono No. 195 A, RT 6 RW 6, Desa Jogoyudan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, Jawa Timur. Patokan: depan kantor Satpol-PP Kab. Lumajang, kode pos: 67315
32	Kendal	Jl. Jendral Sudirman RT 20 RW 01 Nawangsari Weleri Kendal (Ruko No. 14 Perum Bumi Sekartama – Sebrang Toko Purimas masuk Gg)
33	Jakarta Barat 5	Gedung Pola Bugar, Jalan Kedoya Raya Nomor 35, RT 06, RW 03, Kedoya Seatan, Kecamatan Kebon Jeruk, 11520
34	Tasik 2	Jalan Perintis Kemerdekaan Perum Griya Mitra Batik Blok E No 298 Desa Kersamenak Kecamatan Kawalu 46182
35	Tasik 3	belum ada kantor
36	Surabaya 3	Jl. Ploso Timur 6, No. 56, RT 04/ RW 09, Kelurahan Ploso, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Kodepos 60132, Jawa Timur

37	Blitar	Jl. Mahakam No.101 RT.03 RW.07 Kec. Tanjung Sari Kec. Pakunden, Blitar, Jawa Timur 66126
38	Subang	Jl. Mayor S. Dedeng No. 1 Gg. Palasari, Kp. Cimerta RT 18, Kelurahan Pasirkareumbi, Kec. Subang, Kab. Subang (Pagar putih, Sebrang sarang walet)
39	Subang 2	Dusun Krajan RT 14 / RW 04 Desa Sukasari Kec. Sukasari Kab. Subang Kode Pos 41254 (Gang Tower)
40	Magelang	Jl. Mayor Unus Perum Grand Cyrilla G-01, Honggosari, Jogonegoro, Mertoyudan, Magelang 56172; Patokan : Deretan ruko depan perumahan Grand Cyrilla
41	Bogor Kota	Jl. Mosasaurus Blok AA11 No. 12A RT 1 RW 14 Villa Bogor Indah Kel. Kedung Halang Kec. Kota Bogor Utara Kota Bogor
42	Rembang	Jl. Pahlawan, Ruko sebelah selatan RSUD dr.R. Soetrasno Rembang, ruko no 2 depan alfamart RSUD dr.R. Soetrasno Rembang, Kabongan kidul, Rembang, 59218
43	Sumedang 2	Jl. Panyingkiran No 47A Kel. Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang, 45311
44	Surabaya	Jl. Penjaringan Timur XV No.21, Penjaringan Sari, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60297
45	Garut 2	Jl. Raya Cikajang, Kp. PasarKulon, RT. 05 / RW.01 (Belakang Alfamart Padasuka) Kelurahan: Padasuka, Kecamatan : Cikajang, Kabupaten : Garut, Provinsi : Jawa Barat, Indonesia – 44171
46	Majalengka	Jl. Raya Cirebon-Bandung no 11-12 Desa Cicadas, Kecamatan Jatiwangi, Kab Majalengka

		(Dekat Kantor FIF)
47	pelabuhan ratu	Jl. Raya Cisolok, Kampung Marinjung Hilir Rt.3 Rw.3 Desa Karang Papak, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi
48	Bandung Timur 2	Jl Raya Laswi No 666 Ruko Kafe BW Kp Sukasari Rt 01 Rw 10 Desa Bumiwangi Kecamatan Ciparay 50381 Kabupaten Bandung. Jawa Barat Samping Indomaret Cikopo
49	Kuningan	Jl. RE Martha Dinata No.23, Dusun Manis RT.03 RW.01, Desa Sindangagung – Kec. Sindangagung Kuningan – Jawa Barat 45573
50	Ngawi	Jl. Sentot No. 13 RT.15 RW.5 Ling. Ngadirejo Kel.Karang Tengah Kec.Ngawi Kab.Ngawi patokan sebelah Toko Panca Warna
51	Malang	Jl. Simpang LA. Sucipto Kav A1-2 Griya Lokcari Permai Rt.06 Rw.10 Kel.Pandanwangi Kec.Blimbing Kota Malang 65124
52	Salatiga	Jl. Soekarno Hatta Ruko. Permata No.3 RT. 01 RW. 04 Ledok, Argomulyo, Salatiga 50732. Patokan : Ruko Depan Pabrik Damatex
53	Banyuwangi 3	JL. Untung Suropati RT. 001 RW. 13, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Kodepos 68372 Patokan: dari arah Srono, lampu merah Muncar ke kiri +/- 100 m, kantor di kanan jalan

54	Cianjur	Jl.Halteu Maleber Komplek Ruko Perumahan Noah Regency Blok K-2, Ds Sabandar, Kec.Karang Tengah, Cianjur – Jawa Barat 43281
55	Lebak	JL.RH. Sukadinigrat,Kp.Baru, Kel. Muara Ciujung Timur, Kec.Rangkasbitung, Kab.Lebak, Banten
56	Bandung Kota 2	Jl. Kembar Timur 1 No.25 Kel. Cigereleng Kec. Regol, Bandung 40254 Tlp. 022-5221019
57	Bandung Kota	Jl. Kembar Timur 1 No.25 Kel. Cigereleng Kec. Regol, Bandung 40254 Tlp. 022-5221019
58	Cirebon 2	Jl.Sultan Agung No.67 RT 1 RW 2 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kab.Cirebon
59	Cilegon	Jl.Waringin kurung, Ruko no 10 Heritage estate, kelurahan harjatani kec waringin kurung kab serang banten 42161
60	Bandung Barat	Jalan Raya Citapen Kp Gunung Duku RT 2 RW 9, Kelurahan Ciampelas, Kabupaten Bandung Barat
61	Cimahi	PERUMAHAN PONDOK MUTIARA INDAH IV NO.21 RT.02/23 KEL. CIBABAT KEC. CIMAHI UTARA – CIMAHI
62	Garut	belum ada kantor
63	Jakarta Selatan	jln raya kalibata no 9B, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan

64	Jakarta Selatan 2	jln raya kalibata no 9B, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan
65	Jakarta Selatan 3	jln raya kalibata no 9B, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan
66	Karanganyar	Jln. Basuki Rahmat, Jati RT 04 RW 07 Jaten, Karanganyar 57731; Patokan : Perempatan papahan belok ke selatan, pertigaan lampu merah lurus dikit, ruko kanan jalan warna ungu
67	Klaten	Jln. Diponegoro, Perumahan Diponegoro 1, Ruko Diponegoro Blok C2, RT 07 RW 9 Karanganom, Klaten Utara, Klaten 57438; Patokan : Lampu Merah BAT ke Selatan sekitar 100 meter barat jalan dekat CS Finance
68	Yogyakarta 2	Perumahan Alam Citra Blok F No 47, Jln Parangtritis Km 7.5 Cabeyan RT 08 Panggunharjo, Sewon, Bantul 55188 ; Patokan : Dari kampus ISI Yogyakarta ke arah selatan sekitar 1 km
69	Pemalang	Jln. Jend Sudirman No 26 A Wanarejan Utara, Taman, Pemalang 52361; Patokan : Sebelah barat SMAN 2 Pemalang samping biznet
70	Tegal	Jln. Juanda RT 001 RW 004 Pedagangan, Dukuwaru, Tegal 52451; Patokan : Depan Perumahan Sapphire Mediterania, Slawi
71	Pekalongan	Jln. K.H. Ahmad Dahlan No.380 Tirto, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan 51151; Patokan : Kompleks ruko timur MIS Tirto

72	Pekalongan 2	Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 168 Kauman, Batang, Batang 51215; Patokan : Pertigaan lampu merah bogoran ke barat sekitar 100 meter ruko kanan jalan
73	Banjarnegara	Jln. Ki Jagapati Kerandegan RT 3 RW 1 Kerandegan, Banjarnegara, Banjarnegara 53414; Patokan : Ruko kolektor sekunder depan Kelurahan Kerandegan
74	Purbalingga	Jln. Soekarno Hatta No 20 Kalikabong, Kalimanah, Purbalingga 53321 ; Patokan : Samping Klinik Dr Sularso Pratama Medika
75	Sumedang	Jl. Kampung pasir impun no 4 rt/rw 05/01 Desa Situraja utara kec situraja kab sumedang 45371
76	Cabang Online	Ruko yadara, jalan Babarsari No 4 Kelurahan caturtunggal, Kec Depok Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55281
77	Cabang Online	Jl. MT Haryono No. 7-a, RT.21, RW.06, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantriheron, Kota Yogyakarta, 55141
78	Serang Timur	Komp Taman Puri Citraland Blok B1 No 26 Ciracas Serang Banten
79	Bandung Utara 2	Komp. Amarilis kav. 06 Jl. Golf Selatan RT.01 RW.10 Kel. Cisaranten Binaharapan Kec. Arcamanik Kota Bandung
80	Bogor Barat 2	Komplek Dramaga Pratama, Jl. Dramaga Pratama Raya I, Blok F1 No. 11, Kel. Cibadak, Kec. Ciampea, Kab Bogor

81	Bandung Timur	Komplek Kencana Blok 5 JL Suplier 2 RT 10 RW 05 No 111 Desa Rancaekek Kencana Kec Rancaekek Kab Bandung (Patokan masuk dari pasar dangdeur rancaekek)
82	Bandung Barat 2	Jalan Orchid 4-12a Komplek Pancanaka Orchid Hill Cimahi Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat
83	Bandung Selatan 2	Kantor Cabang di Komp Taman Kopo Katapang Blok F1 / 36 Kel. Pangauban, Kec. KATAPANG
84	Bandung Selatan	Kantor Cabang di Komp Taman Kopo Katapang Blok F1 / 36 Kel. Pangauban, Kec. KATAPANG
85	Jakarta Barat	Komplek walikota No 32 Blok B6 RT 5 RW 03 Kelurahan Meruya selatan kecamatan Kembangan Jakarta Barat (Patokan Pool Angkota 03)
86	Jakarta Barat 2	Komplek walikota No 32 Blok B6 RT 5 RW 03 Kelurahan Meruya selatan kecamatan Kembangan Jakarta Barat (Patokan Pool Angkota 03)
87	Jakarta Barat 4	Gedung Pola Bugar, Jalan Kedoya Raya Nomor 35, RT 06, RW 03, Kedoya Seatan, Kecamatan Kebon Jeruk, 11520
88	Jakarta Barat 6	Gedung Pola Bugar, Jalan Kedoya Raya Nomor 35, RT 06, RW 03, Kedoya Seatan, Kecamatan Kebon Jeruk, 11520

89	Jakarta Timur 2	Perum Green Garden Jl Pinang Sari Blok B2 No 23 RT 02 RW 02 Kelurahan Rorotan Kec Cilincing Jakarta Utara]
90	Situbondo	Kompleks Pertokoan Wringin Anom B1 Jln Raya Wringin Anom ,Kec Panarukan,Kab Situbondo 68351
91	Sukabumi	Kp. Cibatu tengah rt 27/04. Desa nagrak, kec cisaat. kode pos 43152, patokan setelah praktek bidan fuzi
92	Tasik	Perum Argasari Permai Blok A-5 RT 008 RW 007 Jl Argasari Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya
93	Purwokerto	Perum Bancar Kembar Permai, Jl. Cendana Tengah 12, No. 1 Purwokerto Utara, Kab. Banyumas – Jawa Tengah
94	Bogor Utara	Perum Puri Nirwana 3, Jl. Anggur 3 Blok DF No.1 RT.03 RW.16 Kel. Karadenan Kec. Cibinong, Kab. Bogor – Jawa Barat
95	Bogor Barat	Perum Bukit Permata Asri blok C1, Kp. Warnasari Timur RT 001 RW.012 Desa Cibeber 1, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor
96	Bekasi 2	Perum Deltamas zona Eropa cluster nice blok e No.46 cikarang pusat cikarang 17530
97	Tangerang Utara 2	jln Wijaya 4 blok W15 no 32, Perum Graha Pesona Citra Raya RT 01 RW 10, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan

98	Purwakarta	Perum Pesona Griya Asri Blok A no 18 Kel. Ciseureuh Purwakarta
99	Ciamis	Perum.Tirta Blok Situ Dusun Kertahayu Kel.Sindangrasa Kec.Ciamis Kab.Ciamis No.C11
100	Surabaya 2	Perumahan Green Tamansari Residence, Cluster Elais Palm, Jl. Sememi Timur IV E/27, Sememi, Benowo, Surabaya 60198
101	Solo	Perumahan Griya Helin Jalan Palm 3 Griyan RT 001 RW 001 Baturan, Colomadu, Karanganyar 57171; Patokan : Samping Praktek Konsultasi Kejawen "Ki Djoko"
102	Sidoarjo	Perumahan Puri Teratai Blok R-01, Kel.Sidokerto, Kec. Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur 61252
103	Sidoarjo 2	Perumahan Puri Teratai Blok R-01, Kel.Sidokerto, Kec. Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur 61252
104	Cirebon 3	Perumahan Surabreja Regency, Blok H No. 11, Blok Bandil Desa Kasugengan Kidul Kec. Depok Kab. Cirebon. 45155
105	Situbondo 2	Perumahan Taman Kalimas Indah Blok E6 Rt 2 Rw 4 Desa Kalianget, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68356
106	Malang 3	Perumahan Wisata Bukit Sentul Blok A1-43 RT 1 RW 1 Ds.Turirejo Kec.Lawang Kab.Malang, Jawa Timur 65213
107	Temanggung	Puri Indah Manding RT 07 RW 01 Manding, Temanggung, Temanggung 56224; Patokan :

		Belakang Deka Coffee & Roastery
108	Tulungagung	Puri Manggisian Permai Blok A No.7, Dsn.Manggisian, Desa Plosokandang, Kec.Kedungwaru, Tulungagung 66221
109	Bogor Selatan	Ruko Fusion Blok A no 5_The Fusion Bogor Nirwana Residence (BNR). Patokan : Dekat Hotel Aston Bogor Nirwana Residence, Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Bogor 16132
110	Bogor Timur	Perumahan Harvest City Cluster Edelweiss B 5 No 1 Cipenjo Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Patokan: Cluster seberang water joy 16820
111	Pangandaran	Ruko Grand Pangandaran no C12 Jl Tol Gate Wisata Pantai Pangandaran No 9 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Jawa Barat,46396 -7.6874676,108.6490968
112	Jakarta Timur	Perum Green Garden Jl Pinang Sari Blok B2 No 23 RT 02 RW 02 Kelurahan Rorotan Kec Cilincing Jakarta Utara 14140
113	Jakarta Timur 3	perumahan ANGSA PUTIH RESIDENCE, Jalan Usmanno 16 Rt.001/004, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur.13730
114		Ruko Jln. Mulungan Baru No. 27 Sendangadi Mlati Sleman 55285, patokan : Jalan Magelang km 9 rumah makan pring sewu ke timur 500m pas pertigaan tusuk sate ke kanan, ruko di kiri jalan

115	Tangerang Utara	RUKO LINGGA ASRI Jl.Raya Rajeg Tanjakan No.1 & 2 Ds.Kebon Kelapa , Kel.Tanjakan , Kec.Rajeg , Kab.Tangerang-BANTEN 15540
116	Jember	Ruko Perum Taman Gading No B-8, RT 03 RW 02 Kel. Tegal Besar Kec. Kaliwates, Kab. Jember, patokan: sebelah kiri Alfamart, kode pos: 68131
117	Madiun	Ruko PGM Blok B13 Jl Serayu Timur Kec Taman Kota Madiun Jawa Timur
118	Serang Selatan	Ruko Primaland blok tapen (Depan Puskesmas cadasari) kel.Cadasari, kec. Cadasari pandeglang
119	Serang Selatan 2	Ruko Primaland blok tapen (Depan Puskesmas cadasari) kel.Cadasari, kec. Cadasari pandeglang
120	Indramayu	Ruko Sapphire Blok 3 Jl. Tentara Pelajar, Perumahan Sapphire, Kebulen, Jatibarang, Indramayu, 45273
121	Bekasi 1	Satria Square Blok D No. 24, Jl. Karang Satria, Kel. Karang Satria, Kec. Tambun Utara 17510. patokan A&W Karang satria atau belakang Superindo Karang satria
122	Bekasi 3	Satria Square Blok D No. 24, Jl. Karang Satria, Kel. Karang Satria, Kec. Tambun Utara 17510. patokan A&W Karang satria atau belakang Superindo Karang satria
123	Bekasi 5	JL,Karang Satria Blok A/21 Rt 005 Rw 06 Kel.Karang Satria Kec.Tambun Utara ,Kabupaten Bekasi
124	Tangerang	RUKO LINGGA ASRI Jl.Raya Rajeg Tanjakan No.1 & 2 Ds.Kebon Kelapa , Kel.Tanjakan , Kec.Rajeg,

	Utara	Kab.Tangerang-BANTEN 15540
125	Tangerang Utara 4	Jalan Empu Tantra Raya No 30A, Cibodas, Tangerang
126	Jakarta Barat6	JL. Akasia IV No 6 Rt 15 Rw 12 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat,
127	Garut 1	Ruko Mustika Dreamland B2 Jl. Kyai H. Hasan Arif kel. haurpanggung Kec. tarogong Kaler Kab. Garut 44151



LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA

ARISAN?

(Studi Akad dan Bonus pada Arisan Mapan di Kota Batu)

Tanggal Penelitian:

A. Identitas Arisan Mapan

Nama Responden :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pendidikan Terakhir :

B. Gambaran Umum Arisan Mapan

Nama Usaha :

Alamat Usaha :

Tahun Berdiri :

Jumlah Karyawan :

Indikator: Mekanisme Akad		
No	Pernyataan	Keterangan
1.	Apa alasan saudara mengikuti arisan mapan di Kota Batu?	
2.	Bagaimana pendapat saudara mengenai arisan dengan sistem <i>online</i> ?	
3.	Apakah menurut saudara terdapat keuntungan maupun kerugian dalam mengikuti arisan mapan di Kota Batu?	
4.	Bagaimana mekanisme akad yang digunakan dalam arisan mapan di Kota Batu?	

5.	Apakah menurut saudara praktik arisan mapan di Kota Batu mudah dilakukan?	
Indikator: Mekanisme Bonus		
No.	Pernyataan	Keterangan
1.	Siapakah yang mendapatkan bonus arisan mapan di Kota Batu?	
2.	Bagaimana mekanisme bonus yang diterapkan arisan mapan di Kota Batu?	
3.	Apa saja jenis bonus yang diberikan?	
4.	Bagaimana perhitungan bonus yang diberikan arisan mapan di Kota Batu?	

LAMPIRAN 4**Hasil Wawancara dengan Ibu Sisnia Chamida Delila**

Tanggal Penelitian: 15 April 2019

C. Identitas Arisan Mapan

Nama Responden : Sisnia Chamida Delila

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 26 th

Pendidikan Terakhir : S1

D. Gambaran Umum Arisan Mapan

Nama Usaha : Arisan Mapan

Alamat Usaha : Jl. Dewi Sartika III Blok. H No.47 RT.09 RW.10
 Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur
 65315

Tahun Berdiri : 2015

Jumlah Karyawan : 3 Karyawan

Indikator: Mekanisme Akad		
No	Pernyataan	Keterangan
1.	Apa alasan saudara mengikuti arisan mapan di Kota Batu?	Untuk membantu teman-teman mendapatkan barang dengan harga terjangkau dan sama dengan sistem kredit.
2.	Bagaimana pendapat saudara mengenai arisan dengan sistem <i>online</i> ?	Sangat membantu sekali, karena tidak perlu meluangkan waktu untuk datang ke tempat, tinggal setoran, barang datang.
3.	Apakah menurut saudara terdapat keuntungan maupun kerugian dalam mengikuti arisan mapan di Kota Batu?	Sejauh ini kerugian yang ada hanya soal pengiriman barang <i>dropship</i> yang harus menunggu sampai beberapa hari setoran. Sedangkan keuntungannya bisa

		mendapatkan barang dengan sistem seperti kredit, tapi lebih murah dari yang lain. Selain itu juga setiap anggota boleh pilih barang sesuai keinginannya jadi, saling menguntungkan.
4.	Bagaimana mekanisme akad yang digunakan dalam arisan mapan di Kota Batu?	Akad utang-piutang, dimana anggota yang mendapatkan undian di awal putaran adalah pihak yang berutang sedangkan bagi anggota yang mendapatkan undian di akhir sama saja dengan menabung.
5.	Apakah menurut saudara praktik arisan mapan di Kota Batu mudah dilakukan?	Mudah sekali dilakukan, meskipun tidak melalui marketing kita juga sudah bisa daftar sendiri secara <i>online</i> .
Indikator: Mekanisme Bonus		
No.	Pernyataan	Keterangan
1.	Siapakah yang mendapatkan bonus arisan mapan di Kota Batu?	Ketua arisan yang mendapatkan bonus di Arisan Mapan.
2.	Bagaimana mekanisme bonus yang diterapkan arisan mapan di Kota Batu?	Bonus diberikan di akhir setoran. Jadi untuk pembayaran setoran terakhir sudah di potong bonus.
3.	Apa saja jenis bonus yang diberikan?	Bonus rekrut anggota, bonus rekrut ketua arisan baru, bonus jalan-jalan dan uang saku, bonus arisan.
4.	Bagaimana perhitungan bonus yang diberikan arisan mapan di Kota Batu?	10% dari barang non-elektronik dan 5% dari barang elektronik.

Hasil Wawancara dengan Ibu Isrina Ayu K

Tanggal Penelitian: 18 April 2019

A. Identitas Arisan Mapan

Nama Responden : Isrina Ayu K

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 29 th

Pendidikan Terakhir : SMA

B. Gambaran Umum Arisan Mapan

Nama Usaha : Arisan Mapan

Alamat Usaha : Jl. Dewi Sartika III Blok. H No.47 RT.09 RW.10
Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur
65315

Tahun Berdiri : 2015

Jumlah Karyawan : 3 Karyawan

Indikator: Mekanisme Akad		
No	Pernyataan	Keterangan
1.	Apa alasan saudara mengikuti arisan mapan di Kota Batu?	Memudahkan dalam mencari barang yang di inginkan dengan cara yang sangat mudah dengan sistem kredit arisan tanpa bunga.
2.	Bagaimana pendapat saudara mengenai arisan dengan sistem <i>online</i> ?	Memudahkan anggota karena bisa menghemat waktu tanpa harus datang ke toko, bisa memilih barang di katalog barang yang sudah ditawarkan.
3.	Apakah menurut saudara terdapat keuntungan maupun kerugian dalam mengikuti arisan mapan di Kota Batu?	Kerugian mengikuti Arisan Mapan adalah pengiriman barang yang harus menunggu undian untuk mendapatkan barang yang di inginkan. Sedangkan

		keuntungan adalah bisa mendapatkan barang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Dan apabila barang yang datang rusak atau cacat bisa ditukarkan lagi. Dan bisa mendapatkan barang yang di inginkan yang berbeda-beda dalam satu kelompok sesuai dengan kebutuhan.
4.	Bagaimana mekanisme akad yang digunakan dalam arisan mapan di Kota Batu?	Akad utang-piutang karena seperti pinjam meminjamkan uang untuk memperoleh barang yang diinginkan dan akan kembali lagi pinjaman tersebut sesuai dengan undian.
5.	Apakah menurut saudara praktik arisan mapan di Kota Batu mudah dilakukan?	Sangat mudah sekali praktik Arisan Mapan dilakukan karena bisa dilakukan secara <i>online</i> .
Indikator: Mekanisme Bonus		
No.	Pernyataan	Keterangan
1.	Siapakah yang mendapatkan bonus arisan mapan di Kota Batu?	Ketua arisan yang mendapatkan bonus arisan.
2.	Bagaimana mekanisme bonus yang diterapkan arisan mapan di Kota Batu?	Bonus akan diberikan di akhir dengan pemotongan pembayaran di akhir setoran.
3.	Apa saja jenis bonus yang diberikan?	Bonus jalan-jalan, bonus rekrut anggota, bonus rekrut ketua arisan binaan dan bonus bulanan.
4.	Bagaimana perhitungan	5% barang elektronik dan 10% barang

	bonus yang diberikan arisan mapan di Kota Batu?	non-elektronik.
--	---	-----------------



Hasil Wawancara dengan Ibu Nurviana

Tanggal Penelitian: 26 April 2019

A. Identitas Arisan Mapan

Nama Responden : Nurviana
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Usia : 27 th
 Pendidikan Terakhir : SMA

B. Gambaran Umum Arisan Mapan

Nama Usaha : Arisan Mapan
 Alamat Usaha : Jl. Dewi Sartika III Blok. H No.47 RT.09 RW.10
 Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur
 65315
 Tahun Berdiri : 2015
 Jumlah Karyawan : 3 Karyawan

Indikator: Mekanisme Akad		
No	Pernyataan	Keterangan
1.	Apa alasan saudara mengikuti arisan mapan di Kota Batu?	Untuk mendapatkan barang dengan kualitas bagus secara <i>online</i> .
2.	Bagaimana pendapat saudara mengenai arisan dengan sistem <i>online</i> ?	Lebih mudah mengikutinya dan barang yang dipilih banyak berbagai pilihan.
3.	Apakah menurut saudara terdapat keuntungan maupun kerugian dalam mengikuti arisan mapan di Kota Batu?	Kerugiannya adalah pengiriman barang dilakukan setelah membayar setoran sedangkan keuntungannya banyak sekali yang didapat dalam mengikuti Arisan Mapan di Kota Batu karena banyak produk yang bisa dipilih secara <i>online</i>

		dan bisa membantu teman-teman yang menginginkan barang yang berkualitas dengan mudah tanpa membayar bunga.
4.	Bagaimana mekanisme akad yang digunakan dalam arisan mapan di Kota Batu?	Mekanisme akadnya dengan akad utang piutang.
5.	Apakah menurut saudara praktik arisan mapan di Kota Batu mudah dilakukan?	Praktik arisan sangat mudah dilakukan karena Arisan Mapan sudah menggunakan sistem <i>online</i> . Dan sangat memudahkan bagi anggota Arisan Mapan yang disibukkan dengan pekerjaannya tanpa perlu bertemu untuk membayar dan memilih barang hanya dengan melihat katalog di aplikasi Mapan sudah bisa mengikuti Arisan Mapan dengan mudah.
Indikator: Mekanisme Bonus		
No.	Pernyataan	Keterangan
1.	Siapakah yang mendapatkan bonus arisan mapan di Kota Batu?	Bonus diterima oleh ketua arisan.
2.	Bagaimana mekanisme bonus yang diterapkan arisan mapan di Kota Batu?	Bonus yang di terima di Arisan Mapan yaitu bonus yang diterima di akhir setoran setelah pembayaran terakhir setoran dan di potong bonus.
3.	Apa saja jenis bonus yang diberikan?	Bonus rekrut anggota, bonus jalan-jalan, bonus bulanan, bonus rekrut ketua.
4.	Bagaimana perhitungan	10% dari barang non-elektronik dan 5%

	bonus yang diberikan arisan mapan di Kota Batu?	dari barang elektronik.
--	---	-------------------------



LAMPIRAN 5

FOTO DOKUMENTASI





LAMPIRAN 6

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini, saya selaku Pimpinan Cabang PT. RUMA Batu, menerangkan bahwa:

Nama : ZUMEI INTANSARI

Nim : 15510018

Skripsi : ARISAN? (Studi Akad dan Bonus pada Arisan Mapan di Kota Batu)

Telah melaksanakan Penelitian skripsi di PT. RUMA Cabang Batu mulai dari 15 April s/d 26 April 2019 dengan baik.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan



Jajang Sujadi

PT. RUMA (Arisan Mapan) – Kantor Cabang Batu

Jl. Dewi Sartika III Blok. H NO.47 RT.09 RW.10 Kel. Temas, Kec. Batu, Jawa Timur
65315

Telp +628990300290

LAMPIRAN 7

BUKTI KONSULTASI

Nama : Zumei Intansari
NIM / Jurusan : 15510018 / Manajemen
Pembimbing : Dr. Basir S, SE.,MM
Judul Skripsi : Arisan?

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	3 Desember 2018	Pengajuan Judul	1. Basir
2	28 Januari 2019	BAB 1	2. Basir
3	31 Januari 2019	Revisi	3. Basir
4	4 Februari 2019	BAB 2	4. Basir
5	7 Februari 2019	BAB 3	5. Basir
6	4 Maret 2019	BAB 1-3 + Penulisan	6. Basir
7	7 Maret 2019	Acc Proposal	7. Basir
8	30 April 2019	Bab 4-5	8. Basir
9	13 Mei 2019	Revisi	9. Basir
10	15 Mei 2019	Acc Skripsi	10. Basir

Malang 15 Mei 2019

Mengetahui:

Ketua Jurusan Manajemen



Dr. Agus Sucipto, MM

NIP. 19670816 200312 1 001

LAMPIRAN 8

BIODATA PENELITIAN

Nama : Zumei Intansari
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 15 Mei 1998
Alamat Asal : Jl. Palem Raja, Sidomulyo, Kec. Batu, Kota Batu
Telepon / HP : 087759901615
E-Mail : intanzumei15@gmail.com

Pendidikan Formal

2001 – 2003 : TK Mawar Indah II
2003 – 2009 : SDN Sidomulyo 02
2009 – 2012 : SMP Raden Fatah
2012 – 2015 : MAN Kota Batu
2015 – 2019 : Jursan Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2015 – 2016 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang
2016 – 2017 : English Leanguage Center (ELC) UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Tahun 2015

- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi (OPAK FE) Tahun 2015
- Peserta Seminar Nasional Young Preneur Be A Mareting To Be A Young Preneur Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang Tahun 2015
- Peserta Pelatihan Manasik Haji yang diselenggarakan Pusat Ma'had Al – Jami'ah Uin maliki Malang Tahun 2015
- Peserta Seminar Nasional Fakultas Ekonomi “Membentuk Calon Wirausahawan Muda Tangguh, Kreatif, Inovatif dan Berjiwa Ulul Albab” Tahun 2015
- Peserta Pelatihan Online Research Skills yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Pusat UIN Maliki Malang Tahun 2016
- Peserta Seminar Nasional “Internasionalisasi Pesantren di Era Masyarakat Ekonomi Asean” Tahun 2016
- Peserta seminar nasional “ Build Your Digital Business and be Millennia Entrepreneur” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017
- Praktik Kerja Lapangan Integratif (PKLI) di Royal Orchids Garden Hotel And Condominiums Tahun 2018
- Peserta SPSS di Fakultas Ekonomi UIN UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018

LAMPIRAN 9



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, S.E.,M.SA
NIP : 197612102009122001
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Zumei Intansari
NIM : 15510018
Handphone : 087759901615
Konsentrasi : Keuangan
Email : intanzumei15@gmail.com
Judul Skripsi : ARISAN? (Studi Akad dan Bonus pada Arisan Mapan di Kota Batu)

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
20%	19%	1%	6%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Juni 2019

UP2M

Zuraidah, S.E.,M.SA
197612102009122001

Arisan?

ORIGINALITY REPORT

20%	19%	1%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	8%
2	www.mapan.id Internet Source	4%
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
4	nitaariyani29.blogspot.com Internet Source	<1%
5	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1%
6	contohmakalah.web.id Internet Source	<1%
7	wongmakalah.blogspot.com Internet Source	<1%
8	www.hukumonline.com Internet Source	<1%
9	singkongcorner.wordpress.com Internet Source	<1%

10	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1%
11	imtaq.net Internet Source	<1%
12	jurnalskripsitesis.wordpress.com Internet Source	<1%
13	foseil.blogspot.com Internet Source	<1%
14	sugengrusmiwari.blogspot.com Internet Source	<1%
15	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1%
16	bloggnurcahaya.blogspot.com Internet Source	<1%
17	aminuddi.blogspot.com Internet Source	<1%
18	www.scribd.com Internet Source	<1%
19	digilib.iainkendari.ac.id Internet Source	<1%
20	repository.upi.edu Internet Source	<1%
21	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1%

22	oisbani.blogspot.com Internet Source	<1%
23	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%
24	sitimurniasih21.blogspot.com Internet Source	<1%
25	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1%
26	ejournal.unwaha.ac.id Internet Source	<1%
27	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
28	Submitted to Westford Academy Student Paper	<1%
29	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1%
30	yusuf-istiqomah.blogspot.com Internet Source	<1%
31	irep.iium.edu.my Internet Source	<1%
32	putriml4.blogspot.com Internet Source	<1%
33	Submitted to Universitas Muria Kudus	

	Student Paper	<1 %
34	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	<1 %
35	dokumen.tips Internet Source	<1 %
36	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
37	Risna Kanurna Sopalatu. "PANDANGAN HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG PELAKSANAAN SEWA MENYEWA TANAMAN POHON KELAPA DI DESA SEPAK KECAMATAN AMAHAI KABUPATEN MALUKU TENGAH", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	<1 %
38	id.123dok.com Internet Source	<1 %
39	www.sapadunia.com Internet Source	<1 %
40	acaranya-jalan-jalan.blogspot.com Internet Source	<1 %
41	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
42	isa7695.wordpress.com Internet Source	<1 %

43	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1%
44	dailysocial.id Internet Source	<1%
45	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1%
46	media.neliti.com Internet Source	<1%
47	lpepontren.wordpress.com Internet Source	<1%
48	Submitted to Pascasarjana Universitas Negeri Malang Student Paper	<1%
49	lidiayuliana79.blogspot.com Internet Source	<1%
50	statistikadanprobabilitas.wordpress.com Internet Source	<1%
51	law.uii.ac.id Internet Source	<1%
52	Submitted to Universiti Kebangsaan Malaysia Student Paper	<1%
53	docplayer.info Internet Source	<1%

54	fhionaapridahidayah.blogspot.com Internet Source	<1%
55	referensicontohlaporan.blogspot.com Internet Source	<1%
56	arisulistianto.blogspot.com Internet Source	<1%
57	jobsindonesia.com Internet Source	<1%
58	Submitted to 9478 Student Paper	<1%
59	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1%
60	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1%
61	ejournal.stainpamekasan.ac.id Internet Source	<1%
62	repository.petra.ac.id Internet Source	<1%
63	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1%
64	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%

65	membuatwebsite.biz Internet Source	<1%
66	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	<1%
67	e-journalfb.ukdw.ac.id Internet Source	<1%
68	winbiewimpie.blogspot.com Internet Source	<1%
69	yodytistanto07.wordpress.com Internet Source	<1%
70	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1%
71	ar.scribd.com Internet Source	<1%
72	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	<1%
73	starbetzone.com Internet Source	<1%
74	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1%
75	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1%
76	lib.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%

		<1%
77	eprints.stainkudus.ac.id Internet Source	<1%
78	rainbow-outbound.com Internet Source	<1%
79	carabermainok.blogspot.com Internet Source	<1%
80	cegemin.blogspot.com Internet Source	<1%
81	Nafis Irvkhami. "Dilema aplikasi akad berbasis sosial dan bisnis dalam industri asuransi syariah di Indonesia: antara fatwa dan fakta", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2018 Publication	<1%
82	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1%
83	lib.ui.ac.id Internet Source	<1%
84	Harun Santoso. "Analisis Kegiatan Pembiayaan Akad Mudarabah di BMT Syariah Sejahtera Boyolali", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2012 Publication	<1%

85	faridhalmuhyat.blogspot.com Internet Source	<1%
86	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1%
87	Submitted to Udayana University Student Paper	<1%
88	Syamsuddin Syamsuddin. "PENGOBATAN ALTERNATIF SUPRANATURAL MENURUT HUKUM ISLAM", ALQALAM, 2016 Publication	<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off